

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA LANGSA DALAM  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi pada Pajak Restoran)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah  
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**OLEH:**

**MUHAMMAD SAURI  
NIM. 4012015185**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2020 M / 1441 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu  
Beban Studi Program Sarjana S-1  
dalam Program Perbankan Syariah**

**Diajukan Oleh:  
Muhammad Sauri**

**Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Perbankan Syariah**

**Nim. 40122015185**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I**



**Mulyadi, M.A**

**NIP: 197707292006041003**

**Pembimbing II**



**Muhammad Riza, Lc. M.A**

**NIDN: 2014048404**

**Mengetahui:**

**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**



**Dr. Early Ridho Kismawadi, M.A**

**NIDN: 2011118901**

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Kota Langsa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Pajak Restoran)” an. Muhammad Sauri, NIM 40122015185 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 23 Desember 2020 Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 23 Desember 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa


Penguji I



Mulyadi, M.A

NIP: 197707292006041003

Penguji II



Muhammad Riza, Lc. M.A

NIDN: 2014048404

Penguji III



Dr. Early Ridho Kismawadi, M.A

NIDN: 2011118901

Penguji IV



Chahayu Astina, M.Si

NIP: 19841123 201903 2 007

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



Dr. Iskandar Budiman, M.CL

NIP-19650616 199503 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sauri  
NIM : 4012015185  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Kota Langsa dalam Peningkatan  
Pendapatan Asli Daerah Ditinjau dari Perspektif Islam  
(Studi pada Pajak Restoran)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 23 Desember 2020  
Hormat saya,



Muhammad Sauri

# Motto

*Masalah akan terasa ringan dengan bersabar  
dan berlapang dada*

## ABSTRAK

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan digunakan untuk pembangunan fisik maupun non fisik. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Salah satu pajak daerah adalah pajak restoran. Kota Langsa sebagai salah satu kota jasa dan kota wisata dengan jenis wisata kuliner. Adanya restoran atau sejenisnya menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Kota Langsa. Terdapatnya restoran atau tempat makan dan minum di Kota Langsa yang pengutipan pajaknya belum merata secara keseluruhan serta restoran atau tempat makan dan minum ada yang sudah menggunakan sistem komputer sehingga pajaknya terhitung otomatis sementara bagi yang belum menggunakan sistem komputer terbatas pada faktur pembayaran dan tidak terdata secara keseluruhan. Penelitian ini meneliti tentang strategi Pemerintah Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Kota Langsa menggunakan strategi dalam meningkatkan pendapatan melalui pajak restoran diantaranya melalui pelayanan, keadilan, kepastian dan penegakan hukum, keterbukaan administrasi perpajakan, ketaatan pajak dan pencapaian target dan realisasi. Berdasarkan data yang diperoleh perolehan pajak restoran Kota Langsa tahun 2018 sebesar Rp 691.632.282 sebesar Rp 2019 sebesar Rp 983.171.642 dan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa di tahun 2019 adalah sebesar Rp 115.244.246.710. pendapatan asli daerah memang mengalami penurunan tetapi penurunan Pendapatan Asli Daerah bukan karena penerimaan pajak restoran melainkan pada sektor pajak lainnya yang mengalami penurunan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak restoran memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kota Langsa. Saran yang disampaikan, pihak pemerintah Kota Langsa melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan pengecekan transaksi penjualan makanan dan minuman, sehingga dapat menentukan besarnya pajak makan dan minum masing-masing wajib pajak restoran.

*Kata Kunci: Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Strategi*

## **ABSTRACT**

*Original regional income is income earned by the region and used for physical and non-physical development. Original regional income comes from local taxes and levies. One of the local taxes is the restaurant tax. Langsa City is one of the service cities and tourism cities with the type of culinary tourism. The existence of a restaurant or the like is a source of income for Langsa City. There are restaurants or places to eat and drink in Langsa City where the tax collection is not evenly distributed as a whole and restaurants or places to eat and drink are already using a computer system so that taxes are calculated automatically while those who have not used a computer system are limited to invoices and are not recorded as a whole. This study examines the strategy of the Langsa City. This study used descriptive qualitative method. The results of the study show that Langsa City uses strategies in increasing income through restaurant taxes including through service, justice, certainty and law enforcement, tax administration openness, tax compliance and target achievement and realization. Based on the data obtained, the income of Langsa City restaurant tax in 2018 was IDR 691,632,282 amounting to IDR 2019 amounting to IDR 983,171,642 while Langsa City Local Revenue in 2019 it was IDR 115,244. 246,710. Local revenue has indeed decreased, but the decline in local revenue is not due to restaurant tax revenue but also other tax sectors that have decreased. Thus it can be seen that the restaurant tax has a contribution to local revenue in Langsa City. Suggestions are conveyed, the Langsa City government through the Regional Financial Management Agency can check food and beverage sales transactions, so that they can determine the amount of food and drink tax for each restaurant taxpayer.*

*Keywords: Restaurant Tax, Local Revenue, Strategy*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang merupakan rahmatan Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah, menuju zaman peradaban yang islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi obor penerang bagi perjalanan hidup manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat. Skripsi dengan judul “Strategi Pemerintah Kota Langsa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Ditinjau dari Perspektif Islam (Studi pada Pajak Restoran)”, penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi atas izin Allah SWT., dan bantuan serta doa dari semua pihak, maka semua kendala yang dihadapi penulis dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasi sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Basri Ibrahim, M.A, selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M.C.L, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, M.A, selaku Ketua Jurusan dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Safwan Kamal, S.E.I MEI selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, ilmu, serta saran yang berguna selama ini.
5. Bapak Mulyadi, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Riza, Lc, M.A, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya



dalam membimbing dan memberikan pengarahan selama proses penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
7. Seluruh staf akademik, dan tata usaha, serta staf Program Perbankan Syariah yang telah banyak membantu dalam proses pengurusan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya ayahanda dan ibunda. Terima kasih atas dukungan moril maupun materil dan untaian doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
9. Teruntuk sahabat-sahabatku, terima kasih atas semangat, do'a dan untuk kebersamaan kita yang luar biasa, semoga silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik.
10. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan dan semoga skripsi ini bermanfaat adanya, aamiin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datangnya dari penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ilmiah yang berikutnya.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Penulis

Muhammad Sauri

## TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fath}ah dan ya&gt;'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ... يَ	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya&gt;'</i>	a>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya&gt;'</i>	i>	i dan garis di atas
وِ	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

### 4. Ta>' marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

*ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

### 5. Syaddah (*Tasydi>d*)

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *ta ,di>d* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعِمُّ : *nu"ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### **8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n*

*Al-Sunnah qabl al-tadwi>n*

### **9. Lafz} al-Jala>lah (الله)**

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *di>nulla>h* بِاللَّهِ *billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi> rah}matilla>h*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l*

*Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan*

*Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur'a>n*



Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1.4 Penjelasan Istilah .....	11
1.5 Kerangka Teoritis .....	12
1.6 Kajian Terdahulu .....	14
1.7 Metodologi Penelitian .....	21
1.8 Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>27</b>
2.1 Strategi.....	27
2.1.1. Pengertian Strategi.....	27
2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi .....	27
2.1.3. Macam-macam Strategi .....	28
2.2 Pendapatan Asli Daerah .....	31
2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	31
2.2.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	32
2.3. Pajak .....	37
2.3.1. Pengertian Pajak .....	37
2.3.2. Fungsi dan Karakteristik Pajak.....	41
2.3.3. Jenis-jenis Pajak Daerah.....	43
<b>BAB III STRATEGI PEMERINTAH KOTA LANGSA MENINGKATKAN PAD</b> .....	<b>46</b>
3.1. Gambaran Umum Kota Langsa .....	46
3.2. Analisis Strategi Pemerintah Kota Langsa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Pajak Restoran).....	50
3.2.1. Pelayanan Kepada Wajib Pajak .....	52
3.2.2. Keadilan Kepada Wajib Pajak .....	53
3.2.3. Kepastian dan Penegakan Hukum .....	54
3.2.4. Keterbukaan Administrasi Perpajakan .....	57
3.2.5. Ketaatan Pajak .....	58

3.3. Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	60
3.4. Analisis Kendala atau Hambatan.....	62
3.5. Pembahasan .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
4.1. Kesimpulan .....	73
4.2. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Wawancara.....	78
Lampiran 2	Dokumentasi .....	79
Lampiran 3	Transkrip Wawancara .....	81
Lampiran 4	Surat Ijin Penelitian.....	90
Lampiran 5	Data Pajak Restoran di Kota Langsa.....	91

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Suatu negara dianggap maju apabila mampu membangun negaranya baik dari segi fisik, yaitu pembangunan, maupun nonfisik, yaitu pembangunan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan sumber daya itu harus digunakan secara rasional dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor, diantaranya adalah sektor minyak dan gas serta non minyak dan gas (contohnya adalah penerimaan dari sektor pajak).

Kedua sektor tersebut mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Untuk itu dilakukan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan dalam keikutsertaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>1</sup>

Otonomi daerah diharapkan dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Pengaturan tersebut

---

<sup>1</sup> Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), hal. 108

diharapkan juga dapat membangun daerah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di wilayahnya.<sup>2</sup> Daerah didalam otonomi dapat melakukan pembangunan melalui belanja daerah yang diperoleh dari berbagai sumber seperti dari pemerintah pusat kemudian dari pemerintah provinsi serta juga dari pemerintah daerah sendiri yaitu melalui penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang dikumpulkan untuk daerah dan digunakan untuk belanja daerah.

Pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah melakukan berbagai upaya untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial. Sumber-sumber pendapatan yang baru diharapkan akan dapat menambah atau berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan optimalisasi pemungutannya terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang telah dipungut selama ini, karena dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan kemandirian daerah.

Upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana Pendapatan Asli Daerah akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Aturan ini

---

<sup>2</sup> Soraya Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Sejarah* (Makassar: Alauddin Press, 2011), hal. 73

harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk taat kepada-Nya dan Rasul-Nya dengan melaksanakan perintah kedua-Nya. Allah juga memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin, mereka itulah yang memegang kekuasaan atas manusia, yaitu para penguasa, para hakim, dan para ahli fatwa. Dimana manusia diperintahkan untuk taat kepada pemimpin karena sesungguhnya tidaklah akan berjalan baik urusan agama dan dunia manusia kecuali dengan taat dan tunduk kepada pemimpinnya.

Sejak diberlakukannya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah,<sup>3</sup> Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan Daerah yang memegang peranan penting sebagai penggerak atau dana untuk pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000<sup>4</sup> dan versi terbaru Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak Daerah adalah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah

perundang-undangan yang berlaku dan untuk dipergunakan membiayai peyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>5</sup> Hal ini pada gilirannya akan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Daerah melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi masing-masing daerah. Untuk mengembangkan dan memotivasi sumber keuangan daerah, pemerintahan daerah diberi peluang untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang cukup potensial seperti pajak dan retribusi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.<sup>6</sup>

Pajak Daerah pada pemerintah kabupaten atau kota sangat berperan penting untuk membantu lancarnya jalan roda pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dimaklumi karena sumber penerimaan terbesar Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah saat ini berasal dari sektor pajak. Untuk mendukung perannya yang begitu besar, masyarakat di Daerah diharapkan lebih peduli dan pengetahuan masyarakat harus ditingkatkan sehingga bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan Daerah.

Fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal setiap daerah harus mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah semakin

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak

<sup>6</sup> Hidayat Riyan Yari, *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran*, (Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2012), hal. 1



besar seiring banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai penggalan potensi, pembiayaan, dan dokumentasi ke daerah.

Pajak atau pungutan daerah yang penerimaannya harus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan daerah seperti yang dikehendaki masyarakat daerah, karena seluruh rangkaian kegiatan pemerintah dan pembangunan memerlukan dana atau biaya yang sangat besar, dan ini tidak akan terwujud jika pemerintah daerah tidak bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerahnya. Pada Pemerintahan Kota Langsa yang merupakan daerah otonomi seperti daerah otonomi lainnya yang ada di Indonesia bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah, baik yang berupa pembiayaan rutin maupun pembangunan memerlukan dana yang dapat digali melalui pungutan pajak daerah.

Pajak bila dikaji secara islami terdapat pendapat bahwa pajak itu dibolehkan dengan dalil yang kuat dan jelas untuk memperlihatkan bahwa pajak itu adalah sebuah perintah Allah SWT dan ada dalam Islam. Dalil yang membolehkan pemungutan pajak, antara lain: perintah Allah SWT dalam QS [2]:177, untuk mengeluarkan harta selain Zakat yang berbunyi *وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ*, artinya, “dan memberikan harta yang dicintai”. Ayat ini memerintahkan kaum Muslim untuk memberikan harta selain Zakat.<sup>7</sup> Kemudian terdapat pula penjelasan lain mengenai tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya.<sup>8</sup> Yang artinya setiap mendapatkan hasil maka harus segera menunaikan kewajiban yaitu di dalam hasil yang diperoleh masih terdapat hak orang lain.

---

<sup>7</sup> Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut-Lebanon: Dar-Al-Fikr, 1981), hal. 177

<sup>8</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz 9 (Beirut-Lebanon: Dar-Al-Fikr), hal. 241

Kemudian terdapat pula penjelasan lain yaitu di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping Zakat. Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya.”; Zakah wa Dharibah (Zakat dan Pajak), yang menjelaskan bolehnya pemerintah memungut pajak.<sup>9</sup> Berdasarkan pendapat tersebut maka zakat adalah pemisahan dari harta yang diperoleh dan menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mentaatinya. Demikian halnya pajak yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak ini adalah penyisihan harta yang diperoleh masyarakat dan harus disetorkan kepada pemerintah. Pemerintah yang menerima pajak ini akan digunakan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat yang ada di sebuah negara, daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah yaitu iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) tanpa kecuali dan hasil pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Kinerja pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintahan pendapatan daerah diharapkan bisa meningkatkan kontribusi pendapatan dari sektor pajak daerah. Pajak yang diterapkan pemerintah pada dasarnya dibolehkan apabila mengacu pada pendapat tersebut. Pemerintah melakukan pemungutan pajak adalah untuk kemakmuran rakyat melalui pengelolaannya dan pajak diperoleh dari berbagai sumber.

---

<sup>9</sup> Gusfahmi, 2016, *Pajak, Haramkah?* [www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah](http://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah), hal. 1

Keseluruhan penerimaan pajak daerah seperti yang diatas memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah Kota Langsa seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bea perolehan atas tanah, pajak parkir da pajak sarang burung walet serta pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Penerimaan melalui pemungutan pajak tersebut merupakan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan seluruh kecamatan yang ada di Kota Langsa. Sehingga diharapkan setiap kecamatan dan instansi mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk peningkatan penerimaan daerah, salah satunya pajak restoran.

Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan Restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*. Pajak Restoran termasuk Pajak Kabupaten atau Kota, yang tarif jenis pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan sesuai peraturan Daerah, karena dari berbagai pajak yang ada di Pemerintah Daerah Kota Langsa, pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang selalu meningkat, ini didasarkan karena jumlah pendapatan asli Daerah yang berasal dari pajak restoran sangat baik.<sup>10</sup>

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor penerimaan pajak harus terus meningkat seiring dengan kebutuhan belanja daerah dalam pembangunan. Untuk itu Pemerintah Kota Langsa melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) jajaran pemerintahan setempat bidang pendapatan menerapkan Qanun nomor 09 tahun 2010 tentang pajak restoran dan peraturan

---

<sup>10</sup> Hidayat Riyan Yari, *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran*, (Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012), hal. 4

wali Kota Langsa nomor 06 tahun 2019 tentang besaran pengurangan pengenaan pajak restoran dalam wilayah Kota Langsa.<sup>11</sup>

Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa didukung dengan oleh berbagai sumber pajak pajak daerah seperti, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian C, pajak parkir, pajaka air bawah tanah, pajak sarang walet, pajak bumi dan bangunan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak restoran yang diterima di tahun 2018 adalah sebesar 691.632.282 dan terjadi peningkatan di tahun 2019 menjadi Rp 983.171.642.<sup>12</sup>

Guna terealisasi penerimaan pajak yang maksimal, pemerintah berharap adanya dukungan terutama dari para pengusaha dan pengelola restoran serta masyarakat Kota Langsa, terutama pemilik usaha makanan dan minuman atau restoran. Semua penerimaan pendapatan tersebut akan digunakan oleh pemerintah Kota Langsa dalam membangun Kota Langsa baik fisik (bangunan tempat pelayanan umum) maupun non fisik (berupa penyuluhan kepada masyarakat).

Pajak daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Langsa untuk jenis pajak restoran. Kategori pemungutan pajak restoran berdasarkan Qanun Kota Langsa yang dikenakan pajak restoran adalah rumah makan, kafetaria, kantin, warung dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.<sup>13</sup> Pajak daerah berupa pajak restoran dipungut langsung oleh petugas dari Badan Pengelola Keuangan Daerah pada restoran (pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi

---

<sup>11</sup> Qanun Kota Langsa No. 9 tahun 2010, *Pajak Hotel dan Restoran*

<sup>12</sup> Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2020

<sup>13</sup> Qanun Kota Langsa No.9 Tahun 2010, *Pajak Hotel dan Restoran*, hal. 2

oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain (Pasal 5 (5) yang ada di Kota Langsa. Pengutipan yang dilakukan petugas dari Badan pengelola Keuangan Daerah terhadap jenis pajak restoran masih terbatas pada penjual makanan dan minuman tertentu saja atau belum merata secara keseluruhan.

Kemudian pajak restoran yang dipungut penjual makanan dan minuman yang sudah menggunakan pembayaran secara elektronik atau yang terdata dengan sistem hitung komputer penjualan, pajak restoran terpungut pada setiap konsumen, akan tetapi bagi penjual makanan dan minuman yang belum menggunakan penghitungan dan pencatatan secara sistem, masih menggunakan bill pembayaran yang diberikan oleh petugas dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, dan bill tersebut terbatas jumlahnya. Keterbatasan menyebabkan tidak semua konsumen merasakan beban pajak restoran dan hanya yang menggunakan kwitansi pembayaran yang terpungut pajak restoran. Kemudian pajak daerah untuk kategori restoran ini masih dipungut sebesar 5 % atau belum sepenuhnya yaitu 10%.

Pajak restoran yang dipungut pada kategori yang dimaksud dalam Qanun Kota Langsa Nomor 9 tahun 2010, berupa rumah makan, kafetaria, kantin, warung dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering, setiap tahunnya terus bertambah tetapi yang terdata pada bagian Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan. Kemudian dari pemilik usaha makanan dan minuman yang seharusnya sudah membayarkan pajak restoran, karena tidak terdaftar sebagai wajib pajak maka

tidak dikenakan pajak. Hal tersebut juga berdampak pada pengusaha yang sudah dikenakan pajak, masih terdapatnya alasan-alasan untuk tidak membayar atau mencoba mengurangi pembayaran pajak seharusnya dengan membuat laporan bahwa penjualan sedikit.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul “Strategi Pemerintah Kota Langsa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pajak Restoran)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan pokok permasalahannya dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi pemerintah Kota Langsa dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa?
2. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa?
3. Kendala atau hambatan apa yang dihadapi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak restoran Kota Langsa?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

a. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah Kota Langsa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak restoran.
- b. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- c. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak restoran.
- b. Manfaat Penelitian
- a. Secara akademis, penelitian ini nantinya diharapkan mampu memperkaya khasana ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pajak restoran sebagai bagian dari penerimaan pendapatan sektor pajak dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
  - b. Bagi penulis, penelitian ini untuk dapat menambah wawasan penulis dalam memahami seluk beluk perpajakan terutama pajak restoran dan kaitannya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa.
  - c. Bagi Pemerintah Kota Langsa, penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Langsa mengenai pajak restoran dan kaitannya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa.

#### **1.4. Penjelasan Istilah**

##### **1. Strategi**

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Umar Husein, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 31

## 2. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>15</sup>

## 3. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain,<sup>16</sup> serta berdasarkan Qanun Kota Langsa yang dikenakan pajak restoran adalah rumah makan, kafetaria, kantin, warung dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.<sup>17</sup>

### 1.5. Kerangka Teoritis

Strategi untuk peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Langsa pada penelitian ini melalui pajak restoran dengan cara pelayanan dari pihak pemerintah Kota Langsa, keadilan yaitu setiap restoran yang sesuai peraturan harus di lakukan

---

<sup>15</sup> Sudaryo yoyo, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017), hal. 104


<sup>16</sup> Wulandari Phaureula Artha, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 67

<sup>17</sup> Qanun Kota Langsa No.9 Tahun 2010, *Pajak Hotel dan Restoran*, hal. 2



pemungutan harus dipungut, adanya kepastian hukum bagi yang melanggar, keterbukaan Pemerintah Kota Langsa terhadap administrasi perpajakan dan harus menekankan ketaatan pemilik restoran untuk memungut pajak serta hal tersebut akan tercapai target atau terealisasi. Penulisan ini agar lebih terarah dibuat suatu kerangka teori dan berdasarkan deskripsi sebelumnya serta melihat model penelitian kualitatif maka dapat dikembangkan kerangka teori sebagai berikut:

**Gambar I.1**  
**Kerangka Teori**



### 1.6. Kajian Terdahulu

Akbar Hariwijaya (2017) melakukan penelitian dengan judul “*Strategi Dinas Pendapatan Dalam Meningkatkan Pajak Restoran (Studi Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung)*”.<sup>18</sup> Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran Kota Bandar Lampung belum maksimal. Hal ini berdasarkan strategi yang dilakukan Dispenda Kota Bandar Lampung melalui upaya

<sup>18</sup> Akbar Hariwijaya, *Strategi Dinas Pendapatan Dalam Meningkatkan Pajak Restoran (Studi Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung)*, (Skripsi, Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017), hal. 101

ekstensifikasi dan intensifikasi pajak restoran. Upaya ekstensifikasi, strategi peningkatan penerimaan pajak restoran melalui ekstensifikasi berdasarkan perluasan pemungutan pajak restoran setiap tahun, penambahan pajak baru dengan menemukan wajib objek pajak baru, menciptakan pajak baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada serta inovasi pemungutan pajak restoran di Kota Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik. Upaya intensifikasi yang dilakukan Dispenda Kota Bandar Lampung sebagai strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran yang ada di Kota Bandar Lampung melalui intensifikasi pemungutan pajak restoran, mengintensifkan peraturan pelaksana, dan inovasi dalam intensifikasi belum berjalan dengan baik. Selain itu belum adanya inovasi dalam intensifikasi menjadi salah satu faktor Dispenda Kota Bandar Lampung untuk merealisasikan target yang ingin dicapai. Dimana pada tahun 2016 ini, pajak restoran yang terealisasi hanya mencapai angka 53% dari target yang dibebankan kepada Dispenda Kota Bandar Lampung. (persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti pajak restoran untuk meningkatkan PAD, sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan tidak di kaitkan dengan ekonomi islam)

Juwita Sari (2018) melakukan penelitian dengan judul “*Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*”,<sup>19</sup> Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju berupa strategi peningkatan penerimaan

---

<sup>19</sup> Juwita Sari, *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*, (Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018), hal. 116

pajak daerah berdasarkan analisis SWOT adalah mengintensifkan pelaksanaan penyuluhan dan mengoptimalkan potensi pajak daerah (S-O), meningkatkan skill petugas pajak dengan memberikan pelatihan dan melakukan perubahan struktur organisasi untuk tercapainya visi dan misi organisasi dengan efektif dan efisien (W-O), memanfaatkan IT (*Information and Technology*) dalam organisasi serta meningkatkan pelayanan dan pendekatan kepada masyarakat (S-T), dan melakukan pembinaan untuk meningkatkan kedisiplinan dan motivasi kerja bagi para petugas pajak serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi kepada para pegawai di Badan Pendapatan Daerah (W-T). Faktor-faktor yang mendukung penerimaan pajak daerah yaitu Pendataan Objek Pajak secara berkala dan sosialisasi dan pendekatan kepada Wajib Pajak. Faktor-faktor yang menghambat adalah proses penagihan Pajak Daerah Secara langsung dan penyuluhan kepada masyarakat yang belum menyeluruh. (persamaan penelitian adalah strategi peningkatan penerimaan pajak dan perbedaannya adalah pajak yang diteliti adalah pajak daerah keseluruhan yaitu pajak hotel, restoran dan pajak daerah lainnya).

Devi Tri Puspita (2016) melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok*”.<sup>20</sup>

Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian mengenai Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak

---

<sup>20</sup> Devi Tri Puspita, *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), hal. 80

Penerangan Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok Tahun 2012 –2014, adalah, tingkat efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan selama periode tahun 2012 –2014 tergolong sangat efektif. Hal ini dikarenakan telah tercapainya target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tingkat rata-rata efektivitas Pajak Restoran tahun 2012 –2014 sebesar 112,31 persen tergolong sangat efektif. Sedangkan tingkat rata-rata efektivitas Pajak Hotel tahun 2012 –2014 sebesar 119,95 persen yang tergolong sangat efektif. Sedangkan tingkat rata-rata efektivitas Pajak Penerangan Jalan tahun 2012 –2014 sebesar 107,48 persen tergolong sangat efektif. Hal ini dikarenakan potensi daerah yang bersumber dari pajak daerah sangat mendukung, serta adanya peran pemerintah yang ikut andil dalam menggali potensi pajak daerah, serta penghitungan yang cukup teliti sehingga realisasi pajak daerah selalu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Depok. Selama tahun 2012 –2014 tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Depok mengalami perubahan yang signifikan. (persamaan penelitian adalah strategi peningkatan penerimaan pajak dan perbedaannya adalah pajak yang diteliti adalah pajak daerah keseluruhan yaitu pajak hotel, restoran dan pajak daerah lainnya).

Riyan Yari Hidayat (2012) melakukan penelitian dengan judul “*Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Singingi*”.<sup>21</sup> Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian mengenai Analisis strategi peningkatan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Singingi,

---

<sup>21</sup> Hidayat Riyan Yari, *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Singingi*, (Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012), hal. 80

strategi atau upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil penelitian dilapangan juga wawancara kepada kasi pendataan dan pendaftaran yaitu pertama, strategi yang dilakukan adalah pelayanan kepada wajib pajak dengan ramah tamah, sopan, tidak berbelit-belit, cepat sehingga tidak menyita waktu si wajib pajak, dan memberikan informasi tentang pajak restoran secara transparan. Strategi yang ke dua adalah penegakan sanksi bagi wajib pajak yang telat bayar atau yang tidak mau bayar diberikan sanksi administrasi sebesar 2% dari pajak yang harus dibayarkan. Strategi atau upaya yang ketiga yaitu petugas pemungut pajak dari DIPENDA Kabupaten Kuantan Singingi dalam setahun ada 3 atau 4 kali datang ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan pemungutan pajak restoran secara langsung dari restoran yang satu ke restoran yang lainnya. (persamaan penelitian adalah strategi peningkatan penerimaan pajak dan perbedaannya adalah pajak yang diteliti sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan tidak di kaitkan dengan ekonomi islam).

Haerah (2017) melakukan penelitian dengan judul “*Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jember*”.<sup>22</sup> Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jember. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian diperoleh bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak

---

<sup>22</sup> Haerah Kahar, *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jember*, (Jurnal Politico Vol 17 No 2) hal 256-285

hotel dan restoran di Jember melalui pilihan strategi oleh Pemerintah Kabupaten Jember antara lain, mengoptimalkan Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran; Melakukan pendataan wajib pajak hotel dan pajak restoran secara efektif; Pemanfaatan jaringan system informasi pelayanan pajak secara maksimal; Meningkatkan penyuluhan kepada wajib pajak; Meningkatkan sumber daya manusia wajib pajak dan aparatur pajak daerah; Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan; Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dengan menyiapkan segala fasilitas hotel dan restoran yang lebih menarik; Menumbuhkan perekonomian daerah, meningkatkan devisa, dan memberikan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. (persamaan penelitian adalah strategi peningkatan penerimaan pajak dan perbedaannya adalah pajak yang diteliti adalah pajak hotel dan pajak restoran).

Nursafitra, Nursadik dan Yunus (2012) melakukan penelitian dengan judul “*Strategi Peningkatan PAD melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang*”.<sup>23</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penentuan informan dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Data kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak

---

<sup>23</sup> Nursafitra M, Muh, Nursadik dan Muhammad Yunus, *Strategi Peningkatan PAD melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang*, (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol 5 No 1) hal 37-48

dan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang, dilakukan dengan intensifikasi yaitu aspek kelembagaan yakni memperbaiki aspek kelembagaan/pengelolaan pendapatan asli daerah, Aspek ketatalaksanaan yakni peningkatan jumlah wajib pajak, menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional, serta Aspek Personalianya yakni meningkatkan mutu sumberdaya manusia atau aparatur pengelola pendapatan daerah, Upaya Ekstensifikasi dilakukan dengan Penciptaan sumber-sumber pendapatan baru dan kebijakan di bidang investasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. (persamaan penelitian adalah strategi peningkatan penerimaan pajak dalam meningkatkan PAD dan perbedaannya adalah pajak yang diteliti adalah pajak hotel dan retribusi)

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan jelas bahwa penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian yang penulis kaji, walaupun mempunyai kesamaan mengenai pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah akan tetapi objek kajiannya tentu berbeda. Hal inilah penulis tetap memilih judul ini dalam penelitian penulis.

## **1.7. Metode Penelitian.**

### **1.7.1. Pendekatan Penelitian.**

Jenis Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-

orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.<sup>24</sup> Pendekatan kualitatif, lebih lanjut mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu, urutan-urutan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan dilapangan.

#### 1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, yang terletak di Jl. A. Yani No 18A, Kota Langsa, Aceh. Kode pos (24416), kemudian restoran terdiri dari Moris Bakery yang berada di jalan Jendral A. Yani, No 20-21 Langsa, Lia Resto berada di jalan Jendral A. Yani, Pos KUPI berada di Jalan Jenderal A. Yani, Kanasha berada di jalan Jenderal A. Yani Langsa dan Pury Café Langsa berada di Jalan Teuku Umar Langsa.

#### 1.7.3. Sumber Data

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Berdasarkan jenis data yang diperlukan maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan melalui 2 cara, yaitu:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan/objek

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 172.



penelitian.<sup>25</sup> Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara kepada informan berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti. Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan wajib pajak atau pemilik restoran dan juga hasil wawancara dengan pegawai pada bagian pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa sebagai pengelola pajak melalui catatan dan menggunakan alat bantu rekam (smartphone).

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Data sekunder pada penelitian ini berupa studi pustaka atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian berupa teori dari buku-buku, jurnal, artikel internet serta data pajak restoran dan PAD Kota Langsa tahun 2018 dan 2019.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan permasalahan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain yaitu:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 70.

<sup>26</sup> M. Burhan Bungin, *Metode penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 126.

Pedoman wawancara yang banyak digunakan adalah bentuk semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan wajib pajak dan pegawai pada bagian pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa.

b. Observasi.

Observasi yaitu mengadakan peninjauan atau pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap. Observasi yang dilakukan adalah mengamati objek yaitu restoran atau sejenisnya yang dikenakan pajak restoran serta bagian pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yaitu bagaimana satuan kerja ini memungut pajak daerah yaitu pajak restoran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, artikel, dan sebagainya yang dapat membantu dalam penelitian ini.<sup>27</sup> Dokumentasi pada penelitian ini berupa dokumen pendapatan asli daerah dan pajak restoran yang ada pada penjabaran laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018-2019.

d. Studi Kepustakaan

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 231.

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku di perpustakaan, penelitian sebelumnya (artikel dan skripsi di website) yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yakni yang mengenai pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah.

#### 5. Teknik Analisis Data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>28</sup> Adapun yang menjadi komponen dalam analisis data:

##### a. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh kemudian direduksi dengan langkah mempertajam analisis, menggolongkan atau mengkategorikan pada tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasi data, sehingga dapat diverifikasi. Data yang direduksi adalah data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (pajak restoran untuk meningkatkan PAD). Reduksi data juga dilakukan untuk menghindari data yang bertumpuk yang akhirnya mempersuli analisis selanjutnya.

---

<sup>28</sup> Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 48.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.

#### c. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Menarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

### **1.8. Sistematika Pembahasan.**

#### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, hipotesis, kajian teoritis, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan dan pedoman penulisan.

#### **Bab II Landasan Teori**

Memaparkan mengenai strategi; pengertian strategi, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi, macam-macam strategi. Pendapatan Asli Daerah; pengertian Pendapatan Asli Daerah, Sumber Pendapatan Asli Daerah; Pajak, Pengertian Pajak, Fungsi dan Karakteristik Pajak, Jenis-jenis Pajak.

### **Bab III Hasil Penelitian**

Menguraikan mengenai gambaran Umum Kota Langsa, Strategi Pemerintah Kota Langsa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pajak Restoran) dan Pembahasan.

### **Bab IV Penutup**

Berisi tentang kesimpulan. Bab ini merupakan kegiatan terakhir yang ditutup dengan saran-saran (subangsih) agar dapat dijadikan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya, serta lampiran lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Strategi**

##### **2.1.1. Pengertian Strategi**

Istilah strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.<sup>29</sup> Sumber lainnya menyatakan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Rangkuti, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.<sup>30</sup>

##### **2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi**

faktor-faktor yang mempengaruhi strategi yaitu:<sup>31</sup>

1. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang paling penting dan yang perlu

---

<sup>29</sup> Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek)* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 32

<sup>30</sup> Rangkuti, Freddy, *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal 3)

<sup>31</sup> Winardi, *Entrepreneur dan Entrepreneurship*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hal. 112

dicapai. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran menyatakan apa saja yang yang perlu dicapai, kapan hasil-hasil harus dilaksanakan. Dari sasaran-sasaran nilai, menyatakan ke arah mana organisasi tersebut menuju, melalui berbagai macam sasaran keorganisasian yang bersifat menyeluruh, yang menetapkan sifat organisasi, dan menetapkan target bagi setiap kesatuan keorganisasiannya.

2. Kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan. Kebijakan-kebijakan (*policies*) merupakan peraturan-peraturan atau prosedur-prosedur yang menggariskan batas-batas di dalam mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali mencapai keputusan-keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran-sasaran spesifik.
3. Tahapan-tahapan tindakan pokok atau program-program yang akan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam batas-batas yang telah digariskan. Program-program menspesifikasi langkah demi langkah tahapan-tahapan tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran utama. Mereka menyatakan bagaimana sasaran-sasaran akan tercapai di dalam batas-batas oleh kebijakan. Mereka menyatakan bahwa sumber-sumber daya diarahkan kearah pencapaian tujuan dan dengan apa kemajuan organisasi dapat diukur.

### **2.1.3. Macam-Macam Strategi**

Terdapat beberapa tipe strategi yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

---

<sup>32</sup> Salusu, J, *Pengambilan Keputusan Strategik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 104

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategis yang baru. Pembahasan-pembahasan ini diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.

2. Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi ini memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategis dari suatu program tertentu. Apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga kerja, keuangan dan teknologi.

4. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Fokus dari strategi kelembagaan ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis.

Sementara itu pendapat lain menyatakan terdapat beberapa macam strategi yaitu:<sup>33</sup>

1. Strategi yang direncanakan (*planned strategy*). Dalam hal ini intensi yang tepat dirumuskan dan ditekankan oleh kepemimpinan sentral tertentu, dan ditopang oleh kontrol-kontrol formal guna memastikan implementasi mereka. Tanpa adanya kejutan-kejutan di dalam sebuah lingkungan yang bersifat tenang, dapat dikendalikan atau dapat diprediksi.

---

<sup>33</sup> Winardi, *Entrepreneur dan Entrepreneurship*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hal. 112



2. Strategi entrepreneur (*entrepreneurial strategy*). Terdapat adanya intensi-intensi, selaku visi pribadi dan yang tidak diartikulasikan dari seorang pemimpin tunggal bersifat adaptif terhadap peluang-peluang baru, organisasi yang bersangkutan berada di bawah kontrol pribadi sang pemimpin.
3. Strategi idiologikal (*ideological strategy*). Terdapat adanya intensi-intensi, karena visi kolektif dari semua anggota organisasi yang bersangkutan dikendalikan oleh sejumlah norma kuat, yang diterima secara umum oleh para anggota tersebut. Organisasi bersangkutan seringkali bersifat proaktif terhadap lingkungannya.
4. Strategi payung (*umbrella strategy*). Kepemimpinan yang mengendalikan kegiatan-kegiatan keorganisasian secara parsial, menetapkan target-target strategis atau batas-batas di dalam mana semua pihak harus bertindak. Kepemimpinan secara sadar membolehkan pihak lain untuk melaksanakan manuver-manuver dan membentuk pola-pola di dalam batasan yang ada.
5. Strategi proses (*process strategy*). Pihak pimpinan mengendalikan aspek-aspek proses dari strategi (siapa saja yang akan dipekerjakan, hingga dengan demikian ia memperoleh peluang untuk mempengaruhi strategi, struktur-struktur dengan apa mereka bekerja, isi faktual strategi diserahkan pada pihak lain.
6. Strategi yang dipisahkan (*disconnected strategy*). Para anggota atau sub unit yang terikat dengan longgar dengan organisasi yang bersangkutan, menciptakan pola-pola dalam arus kegiatan mereka sendiri, karena tiadanya

atau yang bertentangan secara langsung dengan intensi-intensi umum organisasi yang bersangkutan.

7. Strategi Konsensus (*consensus strategy*). Melalui tindakan saling menyesuaikan berbagai anggota (organisasi) berkonvergensi tentang pola-pola yang mencakup seluruh organisasi, karena tidak adanya intensi-intensi sentral atau umum.
8. Strategi yang dipaksakan (*imposed strategy*). Lingkungan eksternal menetapkan pola-pola dalam tindakan-tindakan melalui pemaksaan secara langsung atau melalui pembatasan pemilihan keorganisasian.

## **2.2. Pendapatan Asli Daerah**

### **2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup> (UU. No 32 Tahun 2004). Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>35</sup>

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang

---

<sup>34</sup> Undang-undang No 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan

<sup>35</sup> Undang-undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pendapatan Asli Daerah

dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih.<sup>36</sup> Selanjutnya pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.<sup>37</sup> Pada pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang bersumber dari potensi daerah didalamnya termasuk pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dana perimbangan dan pendapatan pemerintah daerah lainnya yang sah menurut undang-undang. Dengan besarnya PAD suatu daerah, ini dapat memperlihatkan bahwa kemampuan keuangan daerah lebih kuat dibandingkan dengan yang memiliki PAD lebih rendah dan ini akan mengurangi tingkat ketergantungan dengan pemerintah di atasnya (jenjang pemerintah lebih tinggi).<sup>38</sup>

### **2.2.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Undang-undang No 33 tahun 2004 yaitu:<sup>39</sup>

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari:

---

<sup>36</sup> Undang-undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara

<sup>37</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah

<sup>38</sup> Sutrisno, *Dasar-dasar Keuangan Negara*, (Yogyakarta: BPFE, 2009 ), hal 203

<sup>39</sup> Undang-undang No 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan

- a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan

daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pendapat lain menyatakan terdapat sumber pendapatan daerah terdiri dari:<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Mardiasmo, *Dasar-Dasar Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2010), Hal. 5

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
  - a. hasil pajak daerah
  - b. hasil retribusi daerah
  - c. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dana perimbangan;
3. Pinjaman daerah;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, sumber-sumber pendapatan daerah yaitu:<sup>41</sup>

1. Pendapatan Asli Daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah ini terdiri dari:
  - a. Pajak daerah, terdiri dari:
    - 1) Pajak Provinsi:
      - a) Pajak kendaraan bermotor
      - b) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
      - c) Pajak air permukaan dan
      - d) Pajak rokok
    - 2) Pajak Kabupaten/Kota:
      - a) Pajak hotel
      - b) Pajak restoran
      - c) Pajak hiburan

---

<sup>41</sup> Undang-undang No 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan

- d) Pajak reklame
  - e) Pajak penerangan jalan
  - f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
  - g) Pajak parkir
  - h) Pajak air tanah
  - i) Pajak sarang burung wallet
  - j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
  - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- b. Retribusi daerah, terdiri dari:
- 1) Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  - 2) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
  - 3) Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu sumber pendapatan asli daerah selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus dikelola secara profesional supaya mendapatkan hasil yang optimal.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dimaksud meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Pinjaman daerah

3. Lain-lain pendapatan

## **2.3. Pajak**

### **2.3.1. Pengertian Pajak**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. Menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010, peranan Penerimaan Perpajakan sudah mencapai 80% dari Penerimaan Dalam



Negeri.<sup>42</sup> Pada terjemahan al-Qur'an ditemukan satu kali kata Pajak yaitu pada QS. At-Taubah/9:29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ  
صَٰغِرُونَ

Artinya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang Diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.<sup>43</sup>

Kata jizyah pada terjemahan tersebut diterjemahkan sebagai pajak. Namun menurut Sistem Ekonomi Islam, padanan kata yang tepat untuk pajak adalah bukan jizyah, karena jizyah artinya kehinaan. Menurut khalifah Umar bin Khattab, sungguh tidak pantas kaum Muslim di pungut dengan kehinaan karena segala aktifitas Muslim yang mengikuti perintah Allah SWT termasuk dalam nilai ibadah yang berarti kemuliaan. Jizyah lebih tepat diterjemahkan sebagai “upeti”, sebab pajak lebih tepat disebut dharibah. Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dharibah, yang berasal dari kata dasar ي ضرب , ضرب (dharaba, yadhribu, dharban) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.<sup>44</sup> Secara bahasa atau tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak

<sup>42</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hal 1

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hal 191

<sup>44</sup> Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut-Lebanon: Dar-Al-Fikr, 1981), hal. 177

arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Dengan mengambil istilah dharibah sebagai padanan pajak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum Muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat.

Pajak dalam islam disebut dengan jizyah yaitu per kepala yang dipungut oleh per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Jizyah pungutan dapat dipaksakan dimana dalam ayat diatas oleh diperangi bagi yang tidak mau membayar jizrah. Sebagaimana pajak dapat dipaksakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika pajak dipungut menurut secara islam bagi yang enggan membayar pajak dapat ditagih secara paksa, sita dan bahkan boleh diperangi sehingga wajib pajak tersebut tunduk terhadap aturan yang telah di keluarkan.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa tibal (kontrapresiasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>45</sup> Pendapat lain menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>46</sup> Kemudian terdapat pula yang menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat

---

<sup>45</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hal 3

<sup>46</sup> Sumitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Hal 1.

kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.<sup>47</sup> Selanjutnya terdapat pula pengertian pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>48</sup>

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.<sup>49</sup> Secara umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan ciri-ciri yang menyertai Pajak itu sendiri dapat diikhtisarkan seperti berikut:<sup>50</sup>

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;

---

<sup>47</sup> Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal 1

<sup>48</sup> Siahaan, Marihot.P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal 9

<sup>49</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hal 3

<sup>50</sup> Afrizal, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal

2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara;
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah;
4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak;
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak;

### **2.3.2. Fungsi dan Karakteristik Pajak**

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu:<sup>51</sup>

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:<sup>52</sup>

1. Fungsi Penganggaran (*Budgetair*)

---

<sup>51</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hal 3

<sup>52</sup> Rahman, Arif, *Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: Arifgosita, 2008), hal 38

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

## 2. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

## 3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Karakteristik Pajak Daerah adalah sebagai berikut.<sup>53</sup>

1. Dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah.
3. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
4. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
6. Digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.3.3. Jenis-jenis Pajak Daerah**

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana di bawah ini.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Zuraida, Ida, *Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 31

<sup>54</sup> Siahaan, Marihot.P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal 9

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
  - d. Pajak Air Permukaan, dan
  - e. Pajak Rokok.
  
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel,
  - b. Pajak Restoran,
  - c. Pajak Hiburan,
  - d. Pajak Reklame,
  - e. Pajak Penerangan Jalan,
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas. Pajak di atas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan

gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang tidak berlaku surut.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah di Kota Langsa yaitu:<sup>55</sup>

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak Galian C (mineral bukan logam dan batuan)
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung wasset
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

---

<sup>55</sup> Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2020



## **BAB III**

### **STRATEGI PEMERINTAH KOTA LANGSA MENINGKATKAN PAD**

#### **3.1. Gambaran Umum Kota Langsa**

Kota Langsa merupakan salah satu pemerintahan di Provinsi Aceh yang berdiri sejak 17 Oktober 2001. Kota Langsa dahulunya adalah ibukota Kabupaten Aceh Timur yang kemudian dimekarkan menjadi pemerintahan Kota dan Kabupaten Aceh Timur dengan ibukota yang baru yaitu Idi Rayeuk. Kota dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001. Kota yang terletak di pesisir pantai timur. Provinsi Aceh ini merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Aceh Timur. Secara geografis, kedudukan kota berada pada titik koordinat antara 040 24'-35,68'-040 33 47'-0,3' Lintang Utara (LU) dan 97053' 14,59'-98004' 42,16' Bujur Timur (BT). Luas wilayah kota mencapai 239,83 kilometer persegi (km<sup>2</sup>), atau setara 0,41 persen dari luas wilayah Provinsi Aceh (57.365,57 km<sup>2</sup>) dengan batas Kota Langsa adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Sebelah Utara adalah Selat Malaka
2. Sebelah selatan adalah Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur
3. Sebelah timur adalah Kabupaten Aceh Tamiang
4. Sebelah barat adalah Kabupaten Aceh Timur

Dengan demikian sebagai kota yang sedang tumbuh dan berkembang di Aceh, kota berbatasan langsung dengan 2 kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang serta dengan selat Melaka. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan bagian barat dengan Kabupaten Aceh

---

<sup>56</sup> <https://id.wikipedia.org>, Kota Langsa, 2020

Timur. Adapun di sebelah selatan kota berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Kedudukan kota yang berada di lintas jalan nasional di wilayah pantai timur Aceh, merupakan nilai strategis dan peluang yang perlu dimanfaatkan pertumbuhan ekonomi terbesar di wilayah pantai timur Aceh, dengan memanfaatkan peluang strategis dari keberadaan daerah ketinggian dan kerendahan di sekitarnya, terutama di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang.<sup>57</sup>

Kota Langsa terledak di daerah pesisir dan merupakan daerah yang berdekatan dengan Sumatera Utara serta berada di daerah perlintasan yaitu lintas timur yang menghubungkan kota-kota di pulau sumatera. Kota Langsa pada saat dimekarkan hanya memiliki 3 kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Timur dan Kecamatan Langsa Kota. Kemudian seiring dengan perkembangan daerah perkotaan dan penambahan jumlah penduduk Kota Langsa di bagi menjadi 5 kecamatan. Kelima kecamatan tersebut dimekarkan pada tahun 2010 yaitu:<sup>58</sup>

1. Kecamatan Langsa Timur
2. Kecamatan Langsa Kota
3. Kecamatan Langsa Barat
4. Kecamatan Langsa Lama
5. Kecamatan Langsa Baro

---

<sup>57</sup> *ibid*

<sup>58</sup> *ibid*

Wilayah Kota Langsa yang berada di perlintasan dan letaknya yang dekat dengan Ibukota Provinsi Sumatera Utara menjadikan daerah ini dapat dengan mudah menjalin kerjasama perdagangan dan jasa serta pengembangan wisata. Oleh karena itu sebagai wujud upaya menjadikan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah pantai timur Aceh. Sektor pariwisata yang sudah berkembang saat ini dan banyak dikunjungi wisatawan dari daerah lain seperti dari Sumatera Utara dan dari daerah Aceh Lainnya menjadikan perkenomian di Kota Langsa semakin baik. Selain daerah wisata Kota Langsa juga memiliki aktivitas ekonomi yang terus berkembang dan meningkat setiap tahunnya dengan perekonomian lebih banyak dari sektor perdagangan dan industri. Dalam memanfaatkan peluang ekonomi sebagai kota transit di wilayah timur Aceh, terus diupayakan secara bertahap peningkatan fasilitas pendukung termasuk pembangunan pasar kota.<sup>59</sup>

Kota Langsa saat ini juga sudah menjadi kota pendidikan yang dapat dilihat dari adanya 3 perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Samudra dan Institut Agama Islam Zawiyah Cot Kala Langsa, Akademi Keperawatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia serta perguruan tinggi swasta yang terdiri dari Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Pase Langsa, Akademi Kebidanan Harapan Ibu, Akademi Keperawatan Cut Nyak Dhien Langsa dan Lembaga Pendidikan Pengembangan dan Profesi Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat mengembangkan perekonomian kota Langsa.<sup>60</sup>

Perkembangan perekonomian ini didukung dengan penduduk yang berkualitas dan produktif serta menjadikan tujuan utama dari pencapaian

---

<sup>59</sup> *ibid*

<sup>60</sup> *ibid*

pembangunan yang diharapkan Pemerintah Kota. Kualitas penduduk yang meningkat serta berdaya saing tinggi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendayagunaan potensi sumberdaya ekonomi secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mewujudkan pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera. Karena itu, potensi sumber daya manusia (SDM) masyarakat kota diharapkan lebih berdayaguna secara optimal dalam memainkan peran dan fungsi sosial kemasyarakatan serta berperan aktif dalam proses pembangunan. Apabila hal ini tidak dilakukan, dikhawatirkan keberadaan SDM tersebut justru menjadi beban dan dapat menghambat pembangunan di masa mendatang.<sup>61</sup>

Perkembangan aktivitas ekonomi yang menunjukkan tren yang terus membaik di kota selama ini, dinilai ikut memiliki implikasi terhadap kecenderungan peningkatan jumlah penduduk kota dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah penduduk yang kian meningkat tersebut disebabkan oleh kenaikan angka kelahiran, di samping juga adanya migrasi masuk ataupun perpindahan penduduk dari daerah lain ke kota untuk menetap sekaligus mencari penghidupan yang lebih layak. Langsa termasuk kota yang sangat terbuka bagi masyarakat lain, termasuk dalam hal ini sebagai lokasi/tempat usaha dan berinvestasi bagi warga pendatang. Pada sisi lainnya, angka pertambahan jumlah penduduk tersebut tentunya perlu diikuti dengan upaya penyediaan lapangan kerja yang memadai, terutama bagi penduduk yang tergolong dalam usia ataupun angkatan kerja. Selain itu, bagi penduduk yang berusia sekolah harus pula

---

<sup>61</sup> <http://www.langsakota.bps.go.id>, diakses pada tanggal 8 Juni 2020

mendapatkan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas menurut jenjang pendidikan.

Distribusi dan sebaran jumlah penduduk kota relatif belum merata di setiap wilayah kecamatan. Secara rata-rata kepadatan jumlah penduduk di wilayah kota masih belum cukup merata atau sebanding dengan luas wilayah dari tiap kecamatan. Terdapat sejumlah kecamatan dengan wilayah yang relatif luas, namun belum diimbangi dengan kuantitas atau jumlah penduduk yang ada di kecamatan tersebut. Kondisi ini antara lain terlihat di wilayah Kecamatan Langsa Timur, di mana rata-rata kepadatan penduduk di kecamatan tersebut 180 jiwa/km<sup>2</sup>. Wilayah yang relatif luas namun tidak diimbangi dengan jumlah penduduk yang memadai mengakibatkan tidak optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya ekonomi lokal.<sup>62</sup>

Kemudian berdasarkan dukungan daerah wisata, daerah pendidikan diharapkan dapat mendukung perekonomian Kota Langsa. perekonomian ini juga didukung dengan adanya pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dari pajak hotel, pajak restoran, pajak sarang walet dan retribusi dari parkir, sampah, dan lainnya. Secara keseluruhan diharapkan dapat memberikan pendapatan untuk daerah.

### **3.2. Analisis Strategi Pemerintah Kota Langsa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pajak Restoran)**

Kota Langsa dalam meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Badan Pengelola

---

<sup>62</sup> *Ibid*

Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa. Pada organisasi ini terdapat bagian yang khusus mengelola pendapatan daerah, pendapatan daerah salah satu sumbernya adalah pajak daerah berupa pajak pada restoran. Pajak restoran dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah, karena Kota Langsa merupakan daerah jasa, yang mana terdapat banyak restoran atau tempat-tempat makan yang menjadi tujuan wisata kuliner bagi warga Kota Langsa maupun warga yang datang dari luar Kota Langsa seperti dari Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur serta daerah lainnya.

Hasil penelitian lakukan di lapangan dengan observasi serta dengan wawancara. Sehingga diketahui bahwa strategi Kota Langsa melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk pemungutan pajak dari sektor restoran berdasarkan strategi yang dilakukan, dimulai dari tingkat pelayanan kepada wajib pajak (konsumen berkewajiban membayar kepada pemilik restoran dan restoran berkewajiban melunasi pada Pemerintah Kota Langsa melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah sub pendapatan daerah). Selanjutnya dilakukan penelitian mengenai pemahaman pajak kepada wajib pajak, mengenai kepastian dan penegakan hukum, keterbukaan administrasi perpajakan, ketaatan wajib pajak, pencapaian target dan realisasi pajak restoran.

### **3.2.1. Pelayanan Kepada Wajib Pajak**

Pemerintah merupakan pelayan bagi masyarakat atau pemerintah harus melayani masyarakat sehingga pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu memberikan pelayanan yang berkualitas. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat sehingga tidak terdapat keluhan

dari masyarakat. Peningkatan pelayanan yang baik antara pemerintah Kota Langsa kepada masyarakatnya memerlukan biaya operasional atau belanja daerah. Belanja daerah tersebut diperoleh salah satunya melalui pajak daerah dan sumbernya dapat berupa pajak restoran.

Pelayanan kepada wajib pajak merupakan pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak yaitu pemilik restoran. Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak harus santun dan ramah. Kesopanan dan santun dalam memberikan pelayanan tetap harus sesuai prosedur serta memberikan informasi tentang pajak restoran yang terbuka. Bagi Pemerintah Kota Langsa melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah sub pendapatan daerah telah menerapkannya kepada wajib pajak yang ada di Kota Langsa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Aris yang menyatakan bahwa

“Petugas pajak restoran melakukan tugas pelayanan, mulai dari proses pembayaran pajak dilakukan cepat oleh petugas sehingga tidak menyita waktu wajib pajak maupun petugas pemungut pajak, selain itu petugas pajak dalam memberikan pelayanan selalu ramah dan sopan kepada setiap wajib pajak. Pelayanan berupa informasi tentang pemungutan pajak restoran juga diterangkan oleh petugas pajak kepada setiap wajib pajak secara terbuka (transparan). Dan dapat diketahui bahwa petugas pajak dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa memberikan pelayanan kepada wajib pajak cepat dan tidak berbelit-beli yang dimulai dari pendaftaran, pendataan, pemungutan, pengawasan diproses dengan”.<sup>63</sup>

Serta hasil wawancara yang senada dengan pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah Bapak Syamsuardi, SE, yang merupakan pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, menyatakan bahwa:

“wajib pajak restoran yang datang untuk mendaftar ataupun

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Aris, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020

membayar pajak dilayani dengan ramah dan akan kami usahakan untuk memprosesnya dengan cepat sehingga tidak memakan waktu lama, demikian pula wajib pajak yang didatangi petugas untuk didaftarkan sebagai wajib pajak serta dipungut pajaknya tetap dengan ramah dan sopan serta cepat prosesnya dalam pemberian pelayanan kepada wajib pajak”.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak dan dengan pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah diketahui bahwa pelayanan kepada wajib pajak oleh pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah sudah baik. Hal tersebut diketahui dari wajib pajak yang mendapatkan pelayanan dari pengelola pajak restoran yang dimulai dari proses penetapan sebagai wajib pajak, proses pembayaran dan proses pelaporan dilakukan cepat dan wajib pajak tidak terlalu lama dalam proses pengurusan pajak restoran, sehingga wajib pajak dapat segera melakukan aktivitas lain setelah pengurusan pajak. Kemudian proses pelayanan selain cepat juga di sambut baik serta ramah oleh petugas di bagian pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa.

### **3.2.2. Keadilan Kepada Wajib Pajak**

Keadilan wajib pajak merupakan keadilan yang merata dalam artian setiap wajib pajak harus terdaftar dan harus dipungut pajaknya. Pajak yang dikenakan pada setiap wajib pajak disesuaikan dengan kemampuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak Ibu Yulia pemilik Lia Resto yang berada di Jalan Jenderal A. Yani Langsa, menyatakan bahwa:

“Faktor keadilan yang dirasakan berupa jumlah pajak yang di bayarkan atau disetorkan pada Pemerintah Kota Langsa melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah bidang pendapatan sesuai dengan penghasilan yang didapatkan wajib pajak. Selain itu pajak

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsuardi, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020



restoran diterapkan pada semua restoran yang menjadi wajib pajak dan tidak dibeda-bedakan antara restoran yang satu dengan yang lainnya. Kemudian pengenaan pajak dilakukan secara merata yaitu dipungut sebesar 5% dari setiap pembeli makanan dan minuman di restoran atau rumah makan dari wajib pajajk. Akan tetapi terdapat pendapat dari Ibu Yulia pemilik café masih terdapat tempat makan dan minum yang tidak dikenakan pajak restoran.<sup>65</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Cut yaitu adalah pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Bidang Pendapatan, bahwa:

“Pemungutan pajak dilakukan oleh pemungut tidak membeda-bedakan antara wajib pajak satu dengan wajib pajak lainnya dan dilakukan secara adil, ini dibuktikan dengan adanya petugas dari Badan Pengelola Keuangan Daerah bidang pendapatan Kota Langsa, yang mengadakan acara pelatihan dan rapat dengan menyediakan makan dan minum dari wajib pajak tetap dikenakan pajak restoran sebesar 5%, demikian acara-acara yang dilakukan pada instansi lain di Kota Langsa tetap dikenakan pajak sebesar 5% untuk makan dan minum. Pelunasan pajak restoran yang dilakukan oleh wajib pajak kepada pemungut sesuai dengan penghasilan pajak yang diperolehnya dan dibayarkan tanpa ada rasa keberatan.<sup>66</sup>

Sementara menurut wajib pajak, masih terdapatnya rumah makan yang belum menjadi wajib pajak. Diharapkan pihak dari Pemerintah Kota Langsa melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, agar segera dilakukan pendataan wajib pajak yaitu semua yang berjenis restoran atau penyedia makanan dan minuman di Kota Langsa untuk dikenakan pajak.

### **3.2.3. Kepastian dan Penegakan Hukum**

Kepastian dan penegakan hukum dapat diartikan sebagai adanya sanksi terhadap wajib pajak. Sanksi dilakukan untuk menerapkan hukum yang tegas dan

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu Yulia, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ibu Cut, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020

adil terhadap masyarakat, sehingga memenuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan atau dalam undang-undang. Kepastian sanksi yang dilakukan agar memberikan kesadaran pada masyarakat dalam membayar pajak sesuai waktu yang ditetapkan sehingga dalam tahun berjalan penerimaan pajak daerah yang telah ditargetkan dapat dicapai oleh pemerintah Kota Langsa.

Kepastian dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langa, seperti pihak pemerintah Kota Langsa melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah bidang pendapatan memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak sesuai dengan Qanun No 9 tahun 2010 pasal 26 ayat 1 bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak atau wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau bila tidak benar/tidak lengkap dalam melampirkan keterangan yang tidak benar dan merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denada paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.<sup>67</sup> Selanjutnya pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

Ketegasan adanya kepastian sanksi yang diberikan Pemerintah Kota Langsa melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah bidang pendapatan daerah memberikan motivasi kepada setiap wajib pajak dalam hal ini adalah pajak

---

<sup>67</sup> Qanun Kota Langsa, *Tentang Pajak Hotel dan Restoran* (Langsa, Nomor 9 tahun 2010)

restoran di Kota Langsa untuk menyelesaikan kewajiban dengan menyetor pajak restoran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adai di Pos Kupu yang berada di Jalan Jendral A. Yani Langsa, menyatakan bahwa:

“Selalu menambahkan pajak terhadap penjualan makanan dan minuman pada setiap pembeli, kemudian menyisihkannya untuk disetorkan kepada pemungut pajak yaitu petugas dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, karena apabila tidak memungut dan tidak menyetorkannya takut terkena sanksi yaitu pidana atau membayar dua kali lipat dari yang seharusnya dibayarkan. Akan tetapi terdapat pula pendapat dari wajib pajak lain yaitu Bapak Adai Pemilik usaha penjualan makanan dan minuman juga menyatakan bahwa rekan sesama pemilik usaha makanan dan minuman terdapat yang tidak sepenuhnya memungut pajak pada setiap pembeli, dan hanya pada beberapa pembeli saja, sehingga setoran atau yang dibayarkan kepada Pemerintah Kota Langsa melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah bidang Pendapatan hanya seadanya dan tidak pernah terkena sanksi. Hal ini juga menjadikan wajib pajak lain menjadi ragu atas kepastian hukum mengenai pemungutan pajak restoran.<sup>68</sup>

Berdasarkan pendapat dari Bapak Syamsuardi, SE Salah satu pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa mengatakan

“Selama ini sanksi yang diberlakukan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, hanya melalui pengiriman surat peringatan dan petugas yang memungut dan mendatangi langsung wajib pajak untuk memintah atau segera melunasi kewajibannya. Apabila belum juga menyelesaikan, maka akan dilakukan pengiriman surat kedua dan ketiga serta akan ditagih oleh petugas sampai wajib pajak melunasinya.<sup>69</sup>

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa penegakan hukum atau adanya sanksi apabila tidak mengikuti peraturan. Sanksi yang berlaku atau yang diterapkan pemerintah Kota Langsa pada setiap wajib pajak restoran hanya sekedar pemberitahuan melalui surat. Apabila diabaikan maka akan dilakukan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Adai, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsuardi, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020

pengiriman surat berikutnya agar wajib pajak menyelesaikan pajak yang belum terbayarkan. Apabila tidak diselesaikan juga maka pihak pemungut yaitu bagian pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan kunjungan ke objek pajak milik wajib pajak untuk melakukan penagihan atas pajak yang terhutang. Berdasarkan keterangan dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa bahwa selama ini terdapat 1 sampai 2 pemilik usaha yang harus dilayangkan surat penagihan pajak sampai dengan pemungutan langsung (mendatangi wajib pajak) untuk dilakukan pemungutan.

#### **3.2.4. Keterbukaan Administrasi Perpajakan**

Keterbukaan administrasi perpajakan yaitu keterbukaan terhadap administrasi penerimaan. Administrasi penerimaan pajak diperoleh dari daerah sangat ditunjang oleh pelaksanaan administrasi yang baik dan efisien. Diawali dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa selaku unsur pelaksana dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, yang berusaha untuk menciptakan informasi yang transparan agar wajib pajak mengerti akan pentingnya membayar pajak dengan menerapkan strategi seperti pemasangan spanduk untuk membayar pajak karena dengan pajak dapat membangun daerah. Tulisan di spanduk tersebut yang mana tulisan-tulisan ini akan mencerminkan keterbukaan informasi dan membuat wajib pajak mengerti akan pentingnya pajak untuk pembangunan daerah.

Sistem dan prosedur pemungutan pajak restoran di Kota Langsa mempunyai tahapan-tahapan atau rangkaian secara sistematis dan berurutan. Adapun rangkaian sistem dan prosedur penerimaan pajak restoran dimulai dari

pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, pembukuan dan pelaporan, pembayaran dan pemungutan/penagihan. hal ini bertujuan untuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kurniawan di Kanasha Resto berada di Jalan Jenderal

A. Yani Langsa, menyatakan bahwa:

“Administrasi pajak atau birokrasinya tidak berbelit-belit dan dilakukan secara mudah oleh wajib pajak, informasi mengenai tata cara mendaftar sebagai wajib pajak di jelaskan secara jelas oleh pihak pemerintah serta pengawasan dilakukan dengan baik melalui pendataan para wajib pajak yang sesuai antara data di lapangan dengan di administrasi. Pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak dilakukan sesuai aturan dan terbuka. Keterbukaan administrasi perpajakan yang tidak berbelit-belit membuat para wajib pajak juga merasa senang atau merasa tidak kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak”.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsuardi, SE Bahwa pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini bagian pendapatan, bahwa:

“telah melakukan pelaksanaan administrasi perpajakan secara baik dan tanpa menyusahkan para wajib pajak yaitu para pemilik restoran yang menjadi wajib pajak. Mulai dari cara pendaftaran dilakukan oleh pihak wajib pajak dengan mendatangi bidang pendapatan dan demikian pula pembayaran yang dilakukan perbulan. Penerimaan dilakukan dengan mencatat dan memberikan bukti pembayaran pajak”.<sup>71</sup>

Dengan demikian strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk peningkatan pendapatan dari pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Melalui keterbukaan administrasi perpajakan akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Kurniawan, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsuardi, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020

memenuhi kewajiban. Sehingga nantinya para wajib pajak akan lebih mudah menyelesaikan kewajiban.

### **3.2.5. Ketaatan Pajak**

Masyarakat sudah taat dalam membayar atau mematuhi pajak dan merupakan Ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak merupakan hal pokok dalam perpajakan daerah tidak bisa terlahir dengan sendirinya tanpa adanya control dari pemerintah itu sendiri. selain upaya penegasan sanksi untuk meningkatkan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak daerah, pemerintah juga berupaya bersosialisasi dengan masyarakat agar masyarakat tertarik dan patuh dalam membayar pajak merupakan salah satu bentuk solusi agar masyarakat tahu arti pentingnya pajak daerah bagi daerah maupun masyarakatnya. Dan juga ketaatan masyarakat dalam membayar pajak sangat penting dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah melalui pajak yang mereka bayar. Oleh Karena itu, maka diharapkan pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk meningkatkan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teuku Junaidi di Pury Café yang berada di jalan Teuku Umar Langsa menyatakan bahwa:

“Pajak yang dibayarkannya kepada pemungut yaitu bagian pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai waktu atau tepat waktu setiap bulannya yaitu pada akhir bulan. Apabila belum sempat karena pihak restoran terlalu sibuk dan lupa melakukan pembayaran ke kantor maka pihak kantor datang memungut ke restoran, sehingga pembayaran pajak dilakukan setiap bulan, dan hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak selalu taat dalam hal pembayaran pajak.”<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak T. Junaidi, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020

Hal tersebut senada dengan pihak pemungut yaitu bagian pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, bahwa

“Setiap wajib pajak secara umum telah melakukan kewajiban atau taat untuk membayar pajak setiap bulan dan apabila tidak sempat melakukan pembayaran maka pihak pendapatan melakukan langsung pemungutan kepada wajib pajak. Sehingga dapat dinyatakan bahwa wajib pajak restoran secara keseluruhan telah taat pajak”.<sup>73</sup>

Serta pegawai pemungut lainnya yang ada dibagian pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, juga menyatakan bahwa:

“Setiap wajib pajak restoran yang ada di Kota Langsa melakukan pembayaran pajak pada waktunya dan bila tidak melakukan pembayaran pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang melakukan pemungutan dengan mengunjungi wajib pajak restoran yang ada di Kota Langsa.”<sup>74</sup>

Strategi lain dapat diketahui juga bahwa peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak restoran dapat dilakukan dengan tahapan ketaatan pajak. Ketaatan yaitu taatnya para wajib pajak restoran dalam menyelesaikan kewajibannya yaitu membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan. Ketaatan juga termasuk didalamnya adalah tepat waktu atau tidak menunda pembayaran pajak restoran. Bagi wajib pajak yang terlambat dalam menyelesaikan pembayaran pajak dalam masa satu bulan, akan dilayangkan surat tagihan dan apabila diabaikan maka akan dikunjungi untuk melakukan pemungutan pajak.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsuardi, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Alawiyah, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020

### 3.3. Analisis Kontribusi Pajak Restora terhadap Pendapatan Asli Daerah

Target penerimaan pajak dari restoran di Kota Langsa berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 9 tahun 2010 tentang pajak hotel dan restoran <sup>75</sup> dan peraturan Walikota Langsa Nomor 6 tahun 2019, <sup>76</sup> Tentang Besaran Pengurangan Pengenaan Pajak Restoran dalam Wilayah Kota Langsa. Dijelaskan bahwa Qanun Kota Langsa Nomor 9 tahun 2010 tentang pajak hotel dan restoran, dimana Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan. Kemudian terdapat beberapa cara atau strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatan penerimaan pajak antara lain untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, keadilan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastiaan dan penegakkan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan ketaatan wajib pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan.

Qanun Kota Langsa tersebut menyatakan, pada Bab III pasal 5 (2) dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dan pada pasal 6 (2) tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Kemudian pada tahun 2019 dengan diterbitkannya peraturan Walikota Langsa Nomor 6 tahun 2019, Tentang Besaran Pengurangan Pengenaan Pajak Restoran dalam Wilayah Kota Langsa bahwa pada pasal 1 (1) terdapat pengurangan pajak restoran ditetapkan sebesar 5% (lima persen) serta pengurangan pajak restoran ini sebagai mana dimaksud pada pasal 1 (1) hanya berlaku paling lama 2 (dua) tahun. kemudian pemberlakukan pengurangan pajak

---

<sup>75</sup> Qanun Kota Langsa No. 9 tahun 2010, *Pajak Hotel dan Restoran*

<sup>76</sup> Peraturan Walikota Langsa No. 6 tahun 2019, *Besaran Pengurangan Pengenaan pajak*



sebesar 5% (lima persen) pada semua restoran yang ada di Kota Langsa, terkecuali Restoran California Fried Chiken (CFC) tetap dipungut sebesar 10% (sepuluh persen). berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa bahwa:

“Penerimaan pajak daerah yaitu pajak restoran di tahun 2019 mengalami peningkatan dan semenjak diberlakukannya Peraturan walikota No 6 tahun 2019, dengan penerapan pajak sebesar 5%. Hal ini meringankan konsumen dan wajib pajak dalam membayar pajak makanan dan minuman. Sementara target yang ditetapkan telah terpenuhi atau telah terealisasi serta peningkatan penerimaan pajak restoran ini turut memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.<sup>77</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari bidang pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa. Pajak restoran yang diterima di tahun 2018 adalah Rp 691.632.282 dan terjadi peningkatan di tahun 2019 menjadi Rp 983.171.642. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran di Kota Langsa memberikan kontribusi perolehan Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa, yaitu dengan peningkatan. Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa di tahun 2018 adalah sebesar Rp 121.316.713.328,93 dan tahun 2019 adalah sebesar 115.244.246.710. walaupun terjadi penurunan PAD di tahun 2019 bukan karena penurunan dari pajak restoran tetapi sumber PAD lainnya yaitu pajak hotel, hiburan, reklame, penerangan jalan, bahan galian C, parkir, air bawah tanah, sarang walet, bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.<sup>78</sup>

### **3.4. Analisis Kendala atau Hambatan**

Pemungutan pajak daerah untuk pajak restoran yang dipungut oleh Badan

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsuardi, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020

<sup>78</sup> Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2020

Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa turut menghadapi kendala atau hambatan. Kendala atau hambatan ini dirasakan oleh wajib pajak maupun pihak pemungut yaitu pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa. Seperti yang dinyatakan oleh wajib pajak:

“Penaan pajak terhadap konsumen sedikit sulit, karena terdapat konsumen yang keberatan membayar pajak makanan dan minuman yang dibeli, dan harga makanan dan minuman yang dibeli menjadi lebih mahal dan apabila tidak dipungut menjadi kewajiban bagi wajib pajak untuk melunasinya”.<sup>79</sup>

Sementara berdasarkan pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa menyatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran ini adalah keterlambatan wajib pajak dalam menyetorkan pajak setiap bulannya serta tidak diketahuinya secara pasti jumlah pajak sebenarnya, karena ada yang masih menggunakan faktur pembayaran dari kantor, bila faktur habis maka tidak terpungut”.<sup>80</sup>

Dengan demikian bahwa pajak restoran dalam pemungutannya terdapat kendala atau hambatan. kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pemungut pajak restoran di Kota Langsa dan dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui bidang pendapatan. Kendala yang dihadapi menurut mereka adalah saat pemungutan pajak berdasarkan peraturan Walikota Langsa Nomor 6 tahun 2019, Tentang Besaran Pengurangan Pengenaan Pajak Restoran dalam Wilayah Kota Langsa,<sup>81</sup> dimana restoran atau rumah makan yang memiliki pendapatan sampai dengan Rp 5.000.000 pajaknya hanya dibayarkan oleh wajib pajak sedangkan lebih dari Rp 5.000.000 maka pajak ditanggung oleh konsumen dan hal ini dilakukan pemungut hanya berdasarkan kepercayaan tanpa harus

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak T. Junaidi, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsuardi, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020

<sup>81</sup> Peraturan Walikota Langsa No. 6 tahun 2019, *Besaran Pengurangan Pengenaan pajak*

mencari tahu pendapatan yang sebenarnya dari masing-masing wajib pajak. Kendala lainnya adalah keterlambatan penyetoran pajak oleh wajib pajak ke bagian pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa dan adakalanya pemungut yaitu pegawai badan pengelola keuangan daerah, harus mendatangi wajib pajak untuk pemungutan langsung.

### **3.5. Pembahasan**

Strategi yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa melalui bidang pendapatan, dimana pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah Kota Langsa. Pajak daerah ini memiliki peran penting dalam menambah Pendapatan Asli Daerah, dimana akan dapat digunakan untuk membelanjai daerah dalam hal pembangunan baik fisik maupun non fisik. Untuk itu pengelolaan penerimaan pajak harus maksimal dan dalam hal ini salah satunya pajak yang bersumber dari restoran, dimana restoran di Kota Langsa cukup banyak dan merupakan tempat wisata kuliner. Dalam meningkatkan penerimaan pajak dan dalam hal ini pajak restoran, hal ini penting artinya mengingat restoran dan rumah makan di Kota Langsa terus meningkat. Strategi yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui bidang pendapatan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran sehingga setiap tahunnya realisasi melebihi target yang telah ditentukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa. Strategi yang dilakukan adalah:

1. Peningkatan pelayanan pada setiap wajib pajak, pelayanan yaitu dengan menerima wajib pajak secara ramah dan sopan, melakukan pelayanan yang tidak berbelit-belit, dimulai dari pendaftaran hingga pemungutan pajak harus

cepat dan tidak mengganggu kesibukan wajib pajak dan tetap memberikan informasi pajak restoran secara transparan.

2. Pajak restoran yang harus ditingkat, dapat melalui pemberian sanksi yang tegas pada setiap wajib pajak yang tidak atau kurang bayar, walaupun sampai saat ini sanksi masih sebatas sanksi administrasi yaitu surat peringatan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa.
3. Proses pemungutan pajak restoran dilakukan oleh petugas pemungut dengan 2 cara, diantaranya si wajib pajak datang langsung ke kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa untuk membayar pajak, dan yang ke dua petugas pemungut pajak selalu rutin setiap bulannya datang ke restoran-restoran dan rumah makan untuk memungut pajak, dengan petugas yang datang langsung ini dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pemungut yaitu pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa pada bidang pendapatan yaitu:<sup>82</sup> merealisasikan target penerimaan pajak restoran karena dari pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa memungut langsung ke restoran-restoran dan rumah makan yang ada di Kota Langsa jika mereka telat bayar pajak, dan juga dari segi pelayanan kami berusaha memberikan yang terbaik untuk wajib pajak, yaitu dengan ramah tamah, sopan, dan tidak berbelit-belit. Sehingga tidak menyita waktu si wajib pajak, selanjutnya usaha kami dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu memberikan sanksi administrasi bagi wajib pajak, yang telat bayar dan tidak bayar, serta memberikan surat peringatan.

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsuardi, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020

Pajak restoran yang dipungut oleh Pemerintah Kota Langsa selama tahun 2019 antara target dan realisasi sudah mencapai 109,24% atau artinya sudah melebihi target yang ditetapkan. Dengan demikian maka pajak daerah berupa pajak restoran di Kota Langsa merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah Kota Langsa yang memiliki kegunaan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kota Langsa dalam hal pemberian pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan pungutan pajak dimana pada secara perspektif islam atau berdasarkan sistem ekonomi islam, padanan kata yang tepat untuk pajak adalah bukan jizyah, karena jizyah artinya kehinaan. Khalifah Umar bin Khattab, sungguh tidak pantas kaum Muslim di pungut dengan kehinaan karena segala aktifitas Muslim yang mengikuti perintah Allah SWT termasuk dalam nilai ibadah yang berarti kemuliaan. Jizyah lebih tepat diterjemahkan sebagai “upeti”, sebab pajak lebih tepat disebut dharibah. Secara bahasa atau tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Dengan mengambil istilah dharibah sebagai padanan pajak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum Muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat.

Pajak dalam islam disebut dengan jizyah yaitu per kepala yang dipungut oleh per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Jizyah pungutan dapat

dipaksakan dimana dalam ayat diatas oleh diperangi bagi yang tidak mau membayar jizrah. Sebagaimana pajak dapat dipaksakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika pajak dipungut menurut secara islam bagi yang enggan membayar pajak dapat ditagih secara paksa, sita dan bahkan boleh diperangi sehingga wajib pajak tersebut tunduk terhadap aturan yang telah di keluarkan.

Dengan demikian maka pajak dapat dinyatakan dalam islam diperbolehkan, karena merupakan pungutan untuk kepentingan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pungutan tersebut dilakukan atas dasar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan digunakan sesuai dengan aturan yang juga telah ditetapkan. Pajak daerah di Kota Langsa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan asli daerah dalam pandangan islam merupakan sumber dana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan secara moral dan spiritual setiap masyarakat sangat dibutuhkan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur, moral dan spiritual membutuhkan dana. pada pemerintah daerah dana dapat diperoleh melalui keuangan sektor publik. Karena dengan adanya dana pembangunan yang dilakukan pemerintah harus optimal dengan penggunaan anggaran pendapatan dan juga belanja dengan baik. Pada pandangan Islam untuk pencapaian kesejahteraan (*falah*) tugas pemerintah yaitu menjamin kepentingan sosial masyarakat melalui pemenuhan kepentingan publik untuk semua rakyat. Seperti halnya di Kota Langsa suatu kesejahteraan

(*falah*) sudah terencana dengan baik hal ini dilihat dari infrastruktur berupa bangunan dimana setiap tahun selalu mendapat perubahan.

Sumber PAD yang terdiri dari pajak dan retribusi. Pajak daerah berupa pajak hotel, pajak restoran. Sumber pendapatan asli daerah yang ada di Kota Langsa harus dapat dioptimalkan. Di dalam realisasi PAD memerlukan upaya serta kerja sama antara masyarakat dan pemerintah untuk menghindari berbagai kendala yang dapat terjadi di dalam peningkatan realisasi anggaran PAD. Kebijakan yang dilakukan mengoptimalkan penerimaan PAD diantaranya melakukan tugas sesuai dengan jabatan. Pendapatan daerah didalam islam memiliki prinsip yang harus ditaati untuk mencapai *falah* di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana penentuan pemungutan pajak harus sesuai dengan nash Al-quran yang membahas, serta tidak memberatkan masyarakat didalam pembayarannya. Dalam penetapan sistem pajak dalam islam harus sesuai dengan kemampuan rakyatnya untuk menanggungnya dan hendaknya didistribusikan secara adil diantara mereka yang mampu membayar. Upaya menetapkan target yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya tidak terlalu tinggi sehingga tidak terlalu membebankan masyarakatnya. Dalam ajaran islam bahwa kesejahteraan adalah tujuan ekonomi islam didalam mencapai *falah*. Pencapaian kesejahteraan dalam pendapatan asli daerah dengan indikator terpenuhi fasilitas umum seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan prasarana lainnya yang dapat membantu masyarakat didalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.





## Rekap hasil wawancara mengenai Strategi dan Kendala dari pihak BPKD

No	Strategi	Pertanyaan	Jawaban		
			Syamsuardi	Cut Khairul B, SE	Alawiyah
1	Pelayanan	Bagaimana proses pelayanan pajak restoran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa? (proses, keramahan, informasi dan sistem kerja pemberi pelayanan)	Wajib pajak restoran yang datang untuk mendaftar ataupun membayar pajak dilayani dengan ramah dan di usahakan untuk memprosesnya dengan cepat,	Dimulai dari pendaftaran sampai ke pelaporan	Prosesnya pendaftaran dan melakukan pembayaran
2	Keadilan	Bagaimana penerapan pemungutan pajak dilapangan?	Pemungutan pajak restoran dilakukan sesuai aturan atau sesuai penghasilan pajak yang diperolehnya dan dibayarkan tanpa ada rasa keberatan	Pemungutan pajak dilakukan oleh pemungut tidak membeda-bedakan antara wajib pajak satu dengan wajib pajak lainnya	Dipungut sesuai peraturan yang dikeluarkan pemerintah Kota Langsa
3	Kepastian dan penegakan hukum	Apakah ada sanksi bila pemilik restoran tidak memungut pajak restoran?	Selama ini sanksi yang diberlakukan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, hanya melalui pengiriman surat peringatan dan petugas yang memungut dan mendatangi langsung wajib pajak	Sanksi sebatas teguran	Hanya surat teguran untuk segera membayar
4	Keterbukaan administrasi Perpajakan	Bagaimana dengan administrasi perpajakan? (apakah sesuai prosedur?, pelaksanaan pelaporan sesuai peraturan?)	Telah dilakukan administrasi perpajakan secara baik dan tanpa menyusahkan para wajib pajak	Penerimaan dilakukan dengan mencatat dan memberikan bukti pembayaran pajak	Tetap dilakukan pencatatan dan komputerisasi
5	Ketaatan pajak	Apakah semua wajib pajak taat terhadap peraturan?	Setiap wajib pajak secara umum telah melakukan kewajiban atau taat untuk membayar pajak setiap bulan	Selama ini sudah taat	Secara umum taat melakukan pembayaran
6	Pencapaian target dan realisasi	Pencapaian target dan realisasi (khusus pegawai BPKD Kota Langsa) Bagaimana pencapaian antara target dan realisasi?	Penerimaan pajak daerah yaitu pajak restoran di tahun 2019 mengalami peningkatan dan semenjak diberlakukannya Perwal No 6 tahun 2019, dengan penerapan pajak sebesar 5%. Hal ini meringankan konsumen dan wajib pajak dalam membayar pajak makanan dan minuman.	Dengan adanya penerimaan pajak restoran, sudah tentu memberikan kontribusi terhadap PAD	Pajak yang diperoleh menjadi penambah PAD atau pajak berkontribusi pada PAD
	<b>Kendala</b>				
	Kendala atau hambatan	Kendala atau hambatan yang dihadapi	Masih terdapat wajib pajak yang belum menggunakan sistem komputer sehingga harus menggunakan faktur dari dinas, apabila faktur habis dan belum diberikan oleh pemungut maka pajak tidak tertagih	Kendala terlambat membayar	Terdapat juga wajib pajak restoran yang telat melakukan pembayaran

## Rekap hasil wawancara mengenai Strategi dan Kendala dari pihak Wajib Pajak

No	Strategi	Pertanyaan	Jawaban				
			Muhammad Aris	Yulia	Adai	Kurniawan	T. Junaidi
1	Pelayanan	Bagaimana proses pelayanan pajak restoran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa? (proses, keramahan, informasi dan sistem kerja pemberi pelayanan)	Petugas pajak restoran melakukan tugas pelayanan, mulai dari proses pembayaran pajak dilakukan cepat.	Pajak restoran dipungut oleh petugas setiap bulan dan diproses cepat	Proses pelayanan cepat, petugas ramah	Proses cepat dan dilayani dengan ramah	Proses pembayaran pajak dilakukan dengan cepat dan informasi pajak jelas
2	Keadilan	Bagaimana penerapan pemungutan pajak dilapangan?	Petugas datang menagih dengan ramah dan dengan bukti pungut	Faktor keadilan yang dirasakan berupa jumlah pajak yang di bayarkan atau disetorkan pada Pemerintah Kota Langsa melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah bidang pendapatan sesuai dengan penghasilan yang didapatkan wajib pajak. Selain itu pajak restoran diterapkan pada semua restoran yang menjadi wajib pajak dan tidak dibeda-bedakan antara restoran yang satu dengan yang lainnya.	Dipungut sesuai dengan aturan	Dipungut sesuai dengan peraturan	Penerapan dilapangan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
3	Kepastian dan penegakan hukum	Apakah ada sanksi bila pemilik restoran tidak memungut pajak restoran?	Rekan sesama pemilik usaha makanan dan minuman terdapat yang tidak sepenuhnya memungut pajak pada setiap pembeli, dan hanya pada beberapa pembeli saja.	Sanksi belum ada, karena saya taat membayar pajak	Selalu menambahkan pajak terhadap penjualan makanan dan minuman pada setiap pembeli, kemudian menyisihkannya untuk disetorkan kepada pemungut pajak yaitu petugas dari Badan	Sanksi tidak ada	Sanksi , belum saya ketahui apa sanksi bila tidak membayar pajak

					Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, karena apabila tidak memungut dan tidak menyetorkannya takut terkena sanksi yaitu pidana atau membayar dua kali lipat dari yang seharusnya dibayarkan.		
4	Keterbukaan administrasi Perpajakan	Bagaimana dengan administrasi perpajakan? (apakah sesuai prosedur?, pelaksanaan pelaporan sesuai peraturan?)	Administrasi berupa bukti pemungutan	Prosesnya cepat	Administrasi lancar	Administrasi pajak atau birokrasinya tidak berbelit-belit dan dilakukan secara mudah oleh wajib pajak.	Administrasi perpajakan baik menurut saya, karena terdapat bukti-bukti pembayaran
5	Ketaatan pajak	Apakah semua wajib pajak taat terhadap peraturan?	Saya taat dalam membayar pajak	Saya taat, tetapi yang lain tidak tahu	taat	Taat, selama ini saya selalu melakukan pembyaaran pajak dan bila tidak dibayar maka akan ditagih sehingga semua mau untuk membayar dan taat pajak	Pajak yang dibayarkannya kepada pemungut yaitu bagian pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai waktu atau tepat waktu setiap bulannya yaitu pada akhir bulan. Apabila belum sempat karena pihak restoran terlalu sibuk dan lupa melakukan pembayaran maka pihak kantor datang memungut ke restoran, sehingga pembayaran pajak dilakukan setiap bulan, dan hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak selalu taat dalam hal pembayaran pajak

6	Pencapaian target dan realisasi	Pencapaian target dan realisasi (khusus pegawai BPKD Kota Langsa) Bagaimana pencapaian antara target dan realisasi?	-	-	-	-	-
	<b>Kendala</b>						
	Kendala atau hambatan	Kendala atau hambatan yang dihadapi	Tidak ada	Kendala, bila petugas tidak datang , maka harus ke kantor menyetor	Harus menyetor ke kantor bila tidak dipungut	Tidak ada	Pengenaan pajak terhadap konsumen sedikit sulit, karena terdapat konsumen yang keberatan membayar pajak makanan yang dibeli, dan harga makanan yang dibeli menjadi lebih mahal dan apabila tidak dipungut menjadi kewajiban bagi wajib pajak untuk melunasinya

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian, yaitu:

1. Pemerintah Kota Langsa telah melakukan strategi dalam memungut pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, melalui pelayanan, keadilan, kepastian dan penegakan hukum, keterbukaan administrasi perpajakan, ketaatan pajak dan pencapaian target dan realisasi.
2. Pajak restoran dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa, yang diketahui dari perolehan pajak restoran Kota Langsa tahun 2018 sebesar Rp 691.632.282 sebesar Rp 2019 sebesar Rp 983.171.642. Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa tahun 2019 Rp 115.244.246.710, dan pajak restoran telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa.
3. Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pihak pemungut adalah masih terdapatnya wajib pajak yang belum menggunakan sistem komputer, sehingga harus menggunakan faktur dari pemungut dan bila faktur habis, maka pajak makan minum tidak tertagih.

#### **4.2. Saran**

Saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Pemerintah Kota Langsa perlu melakukan pengecekan pembukuan terutama laporan laba/rugi masing-masing restoran, untuk mengetahui nilai pendapatan

yang sebenarnya dari masing-masing wajib pajak, sehingga besaran pemungutan lebih nyata dan hal ini dapat meningkatkan perolehan pajak restoran.

2. Pemerintah Kota Langsa perlu membuat ketegasan atas sanksi pajak restoran, apabila melakukan kecurangan atau keterlambatan pembayaran.
3. Penerimaan pajak restoran dapat lebih ditingkatkan lagi dengan meningkatkan tarif pajak atas dasar tingkatan pendapatan restoran, semakin besar pendapatan maka semakin besar tarif yang ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2009. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Akbar Hariwijaya. 2017. Strategi Dinas Pendapatan Dalam Meningkatkan Pajak Restoran (Studi Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung. *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Effendy, Onong Uchjana. 2007. *Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*.
- Devi Tri Puspita. 2016. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok. *Jakarta*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Haerah Kahar. 2017. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jember. *Jurnal Politico*. Vol 17 No 2. hal 256-285.
- Hidayat Riyan Yari. 2012. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran. *Skripsi*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- Juwita Sari. 2018. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. *Skripsi*. Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lincoln Arsyad. 2002. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- M. Burhan Bungin. 2009. *Metode penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Mahmudi. 2010. *Managemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

- Mardiasmo. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Yogyakarta: Andi
- Margono.2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursafitra M, Muh, Nursadik dan Muhammad Yunus. 2012. Strategi Peningkatan PAD melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol 5 No 1. hal 37-48.
- Rahman, Arif. 2008 *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita
- Rangkuti, Freddy. 2009. *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Resmi. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salusu, J. 2008. *Pengambilan Keputusan Strategik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siahaan, Marihot.P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soraya Rasyid. 2011. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Sejarah*, Makassar: Alauddin Press.
- Sudaryo Yoyo. 2017. *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Sugiono.2012. *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumitro. 2013. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama
- Sutrisno. 2009. *Dasar-dasar Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPF)
- Umar husein. 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang No 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan



Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah

Wulandari Phaureula Artha. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

Winardi. 2010. *Entrepreneur dan Entrepreneurship*. Jakarta: Prenada Media.

Zuraida, Ida. 2014. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika

## Lampiran 1 Wawancara

Wawancara dilakukan pada pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah dan pemilik restoran yang memungut pajak restoran.

### 1. Pelayanan

Bagaimana proses pelayanan pajak restoran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa? (proses, keramahan, informasi dan sistem kerja pemberi pelayanan).

### 2. Keadilan

Bagaimana penerapan pemungutan pajak dilapangan?

### 3. Penegakan hukum

Apakah ada sanksi bila pemilik restoran tidak memungut pajak restoran?

### 4. Adminstrasi Perpajakan

Bagaimana dengan admbistrasi perpajakan? (apakah sesuai prosedur, pelaksanaan pelaporan sesuai peraturan?)

### 5. Ketaatan pajak

Apakah semua wajib pajak taat terhadap peraturan?

### 6. Pencapaian target dan realisasi (khusus pegawai BPKD Kota Langsa)

Bagaimana pencapaian antara target dan realisasi?

### 7. Kendala atau hambatan apa yang dihadapi (saat memungut atau membayar)?

Lampiran 2 Dokumentasi





Lampiran 3 Transkrip Wawancara

Identitas Responden : 1  
 Nama : Syamsuardi, SE  
 Umur : 47 tahun  
 Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juni

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pelayanan pajak restoran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa? (proses, keramahan, informasi dan sistem kerja pemberi pelayanan)	Wajib pajak restoran yang datang untuk mendaftar ataupun membayar pajak dilayani dengan ramah dan di usahakan untuk memprosesnya dengan cepat, demikian pula wajib pajak yang didatangi petugas untuk didaftarkan sebagai wajib pajak serta dipungut pajaknya tetap dengan ramah dan sopan serta cepat prosesnya dalam pemberian pelayanan kepada wajib pajak
2	Bagaimana penerapan pemungutan pajak dilapangan?	Pemungutan pajak restoran dilakukan sesuai aturan atau sesuai penghasilan pajak yang diperolehnya dan dibayarkan tanpa ada rasa keberatan
3	Apakah ada sanksi bila pemilik restoran tidak memungut pajak restoran?	Selama ini sanksi yang diberlakukan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, hanya melalui pengiriman surat peringatan dan petugas yang memungut dan mendatangi langsung wajib pajak untuk memintah atau segera melunasi kewajibannya. Apabila belum juga menyelesaikan, maka akan dilakukan pengiriman surat kedua dan ketiga serta akan ditagih oleh petugas sampai wajib pajak melunasinya
4	Bagaimana dengan administrasi perpajakan? (apakah sesuai prosedur?, pelaksanaan pelaporan sesuai peraturan?)	Telah dilakukan administrasi perpajakan secara baik dan tanpa menyusahkan para wajib pajak yaitu para pemilik restoran yang menjadi wajib pajak. Mulai dari cara pendaftaran hingga pembayaran yang dilakukan perbulan.
5	Apakah semua wajib pajak taat terhadap peraturan?	Setiap wajib pajak secara umum telah melakukan kewajiban atau taat untuk membayar pajak setiap bulan

		dan apabila tidak sempat melakukan pembayaran maka pihak pendapatan melakukan langsung pemungutan kepada wajib pajak. Sehingga dapat dinyatakan bahwa wajib pajak restoran secara keseluruhan telah taat pajak
6	Pencapaian target dan realisasi (khusus pegawai BPKD Kota Langsa) Bagaimana pencapaian antara target dan realisasi?	Penerimaan pajak daerah yaitu pajak restoran di tahun 2019 mengalami peningkatan dan semenjak diberlakukannya Perwal No 6 tahun 2019, dengan penerapan pajak sebesar 5%. Hal ini meringankan konsumen dan wajib pajak dalam membayar pajak makanan dan minuman. Sementara target yang ditetapkan telah terpenuhi atau telah terealisasi serta peningkatan penerimaan pajak restoran ini turut memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah
7	Kendala atau hambatan yang dihadapi	Masih terdapat wajib pajak yang belum menggunakan sistem computer sehingga harus menggunakan faktur dari dinas, apabila faktur habis dan belum diberikan oleh pemungut maka pajak tidak tertagih.

Identitas Responden : 2  
 Nama : Cut Khairul B, SE  
 Umur : 40 tahun  
 Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juni 2020

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pelayanan pajak restoran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa? (proses, keramahan, informasi dan sistem kerja pemberi pelayanan)	Dimulai dari pendaftaran sampai ke pelaporan
2	Bagaimana penerapan pemungutan pajak dilapangan?	Pemungutan pajak dilakukan oleh pemungut tidak membedakan antara wajib pajak satu dengan wajib pajak lainnya dan dilakukan secara adil, ini dibuktikan dengan adanya petugas dari Badan Pengelola Keuangan Daerah bidang pendapatan Kota Langsa, yang mengadakan acara pelatihan dan rapat dengan menyediakan makan dan minum dari wajib pajak tetap dikenakan pajak restoran sebesar 5%, demikian acara-acara yang dilakukan pada instansi lain di Kota Langsa tetap dikenakan pajak sebesar 5% untuk makan dan minum. Pelunasan pajak restoran yang dilakukan oleh wajib pajak kepada pemungut sesuai
3	Apakah ada sanksi bila pemilik restoran tidak memungut pajak restoran?	Sanksi sebatas teguran
4	Bagaimana dengan admbistrasi perpajakan? (apakah sesuai prosedur?, pelaksanaan pelaporan sesuai peraturan?)	Penerimaan dilakukan dengan mencatat dan memberikan bukti pembayaran pajak
5	Apakah semua wajib pajak taat terhadap peraturan?	Selama ini sudah taat
6	Pencapaian target dan realisasi (khusus pegawai BPKD Kota Langsa) Bagaimana pencapaian antara target dan realisasi?	Dengan adanya penerimaan pajak restoran, sudah tentu memberikan kontribusi terhadap PAD
7	Kendala atau hambatan yang dihadapi	Kendala terlambat membayar

Identitas Responden : 3  
 Nama : Muhammad Aris  
 Umur : 39 tahun  
 Hari/Tanggal : Jumat, 5 Juni 2020

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pelayanan pajak restoran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa? (proses, keramahan, informasi dan sistem kerja pemberi pelayanan)	Petugas pajak restoran melakukan tugas pelayanan, mulai dari proses pembayaran pajak dilakukan cepat oleh petugas sehingga tidak menyita waktu wajib pajak maupun petugas pemungut pajak, selain itu petugas pajak dalam memberikan pelayanan selalu ramah dan sopan kepada setiap wajib pajak. Pelayanan berupa informasi tentang pemungutan pajak restoran juga diterangkan oleh petugas pajak kepada setiap wajib pajak secara terbuka (transparan). Dan dapat diketahui bahwa petugas pajak dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa memberikan pelayanan kepada wajib pajak cepat dan tidak berbelit-beli yang dimulai dari pendaftaran, pendataan, pemungutan, pengawasan diproses dengan
2	Bagaimana penerapan pemungutan pajak dilapangan?	Petugas datang menagih dengan ramah dan dengan bukti pungut
3	Apakah ada sanksi bila pemilik restoran tidak memungut pajak restoran?	rekan sesama pemilik usaha makanan dan minuman terdapat yang tidak sepenuhnya memungut pajak pada setiap pembeli, dan hanya pada beberapa pembeli saja, sehingga setoran atau yang dibayarkan kepada Pemerintah Kota Langsa melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah bidang Pendapatan hanya seadanya dan tidak pernah terkena sanksi. Hal ini juga menjadikan wajib pajak lain menjadi ragu atas kepastian hukum mengenai pemungutan pajak restoran
4	Bagaimana dengan administrasi perpajakan? (apakah sesuai prosedur?, pelaksanaan pelaporan sesuai peraturan?)	Administrasi berupa bukti pemungutan
5	Apakah semua wajib pajak taat terhadap peraturan?	Saya taat dalam membayar pajak



6	Pencapaian target dan realisasi (khusus pegawai BPKD Kota Langsa) Bagaimana pencapaian antara target dan realisasi?	-
7	Kendala atau hambatan yang dihadapi	Tidak ada

Identitas Responden : 4  
 Nama : Yulia  
 Umur : 44 tahun  
 Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juni 2020

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pelayanan pajak restoran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa? (proses, keramahan, informasi dan sistem kerja pemberi pelayanan)	Pajak restoran dipungut oleh petugas setiap bulan dan diproses cepat
2	Bagaimana penerapan pemungutan pajak dilapangan?	Faktor keadilan yang dirasakan berupa jumlah pajak yang di bayarkan atau disetorkan pada Pemerintah Kota Langsa melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah bidang pendapatan sesuai dengan penghasilan yang didapatkan wajib pajak. Selain itu pajak restoran diterapkan pada semua restoran yang menjadi wajib pajak dan tidak dibeda-bedakan antara restoran yang satu dengan yang lainnya. Kemudian pengenaan pajak dilakukan secara merata yaitu dipungut sebesar 5% dari setiap pembeli makanan dan minuman di restoran atau rumah makan dari wajib pajajk.
3	Apakah ada sanksi bila pemilik restoran tidak memungut pajak restoran?	Sanksi belum ada, karena saya taat membayar pajak
4	Bagaimana dengan administrasi perpajakan? (apakah sesuai prosedur?, pelaksanaan pelaporan sesuai peraturan?)	Prosesnya cepat
5	Apakah semua wajib pajak taat terhadap peraturan?	Saya taat, tetapi yang lain tidak tahu
6	Pencapaian target dan realisasi (khusus pegawai BPKD Kota Langsa) Bagaimana pencapaian antara target dan realisasi?	-
7	Kendala atau hambatan yang dihadapi	Kendala, bila petugas tidak datang , maka harus ke kantor menyetor

Identitas Responden : 5  
 Nama : Adai  
 Umur : 40 tahun  
 Hari / Tanggal : Rabu, 10 Juni

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pelayanan pajak restoran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa? (proses, keramahan, informasi dan sistem kerja pemberi pelayanan)	Proses pelayanan cepat, petugas ramah
2	Bagaimana penerapan pemungutan pajak dilapangan?	Dipungut sesuai dengan aturan
3	Apakah ada sanksi bila pemilik restoran tidak memungut pajak restoran?	Selalu menambahkan pajak terhadap penjualan makanan dan minuman pada setiap pembeli, kemudian menyisihkannya untuk disetorkan kepada pemungut pajak yaitu petugas dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, karena apabila tidak memungut dan tidak menyetorkannya takut terkena sanksi yaitu pidana atau membayar dua kali lipat dari yang seharusnya dibayarkan.
4	Bagaimana dengan administrasi perpajakan? (apakah sesuai prosedur?, pelaksanaan pelaporan sesuai peraturan?)	Administrasi lancar
5	Apakah semua wajib pajak taat terhadap peraturan?	taat
6	Pencapaian target dan realisasi (khusus pegawai BPKD Kota Langsa) Bagaimana pencapaian antara target dan realisasi?	-
7	Kendala atau hambatan yang dihadapi	Harus menyetor ke kantor bila tidak dipungut

Identitas Responden : 6  
 Nama : Kurniawan  
 Umur : 37 tahun  
 Hari/Tanggal : Senin, 8 Juni 2020

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pelayanan pajak restoran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa? (proses, keramahan, informasi dan sistem kerja pemberi pelayanan)	Proses cepat dan dilayani dengan ramah
2	Bagaimana penerapan pemungutan pajak dilapangan?	Dipungut sesuai dengan peraturan
3	Apakah ada sanksi bila pemilik restoran tidak memungut pajak restoran?	Sanksi tidak ada
4	Bagaimana dengan administrasi perpajakan? (apakah sesuai prosedur?, pelaksanaan pelaporan sesuai peraturan?)	Administrasi pajak atau birokrasinya tidak berbelit-belit dan dilakukan secara mudah oleh wajib pajak, informasi mengenai tata cara mendaftar sebagai wajib pajak di jelaskan secara jelas oleh pihak pemerintah serta pengawasan dilakukan dengan baik melalui pendataan para wajib pajak yang sesuai antara data di lapangan dengan di administrasi. Pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak dilakukan sesuai aturan dan terbuka. Keterbukaan administrasi perpajakan yang tidak berbelit-belit membuat para wajib pajak juga merasa senang atau merasa tidak kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak
5	Apakah semua wajib pajak taat terhadap peraturan?	Taat, selama ini saya selalu melakukan pembyaaran pajak dan bila tidak dibayar maka akan ditagih sehingga semua mau untuk membayar dan taat pajak
6	Pencapaian target dan realisasi (khusus pegawai BPKD Kota Langsa) Bagaimana pencapaian antara target dan realisasi?	-
7	Kendala atau hambatan yang dihadapi	Tidak ada

Identitas Responden : 7  
 Nama : T. Junaidi  
 Umur : 42 tahun  
 Hari/Tanggal : Sabtu, 6 Juni 2020

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pelayanan pajak restoran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa? (proses, keramahan, informasi dan sistem kerja pemberi pelayanan)	Proses pembayaran pajak dilakukan dengan cepat dan informasi pajak jelas
2	Bagaimana penerapan pemungutan pajak dilapangan?	Penerapan dilapangan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
3	Apakah ada sanksi bila pemilik restoran tidak memungut pajak restoran?	Sanksi , belum saya ketahui apa sanksi bila tidak membayar pajak
4	Bagaimana dengan administrasi perpajakan? (apakah sesuai prosedur?, pelaksanaan pelaporan sesuai peraturan?)	Administrasi perpajakan baik menurut saya, karena terdapat bukti-bukti pembayaran
5	Apakah semua wajib pajak taat terhadap peraturan?	Pajak yang dibayarkannya kepada pemungut yaitu bagian pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai waktu atau tepat waktu setiap bulannya yaitu pada akhir bulan. Apabila belum sempat karena pihak restoran terlalu sibuk dan lupa melakukan pembayaran ke kantor maka pihak kantor datang memungut ke restoran, sehingga pembayaran pajak dilakukan setiap bulan, dan hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak selalu taat dalam hal pembayaran pajak
6	Pencapaian target dan realisasi (khusus pegawai BPKD Kota Langsa) Bagaimana pencapaian antara target dan realisasi?	-
7	Kendala atau hambatan yang dihadapi	Pengenaaan pajak terhadap konsumen sedikit sulit, karena terdapat konsumen yang keberatan membayar pajak makanan dan minuman yang dibeli, dan harga makanan dan minuman yang dibeli menjadi lebih mahal dan apabila tidak dipungut menjadi kewajiban bagi wajib pajak untuk melunasinya

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**NOMOR 35 TAHUN 2020**  
**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
  - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
  - c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
  8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2020, Tanggal 12 November 2019.
- Memperhatikan :** Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 19 Desember 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** Mulyadi, MA sebagai Pembimbing I dan Muhammad Riza, Lc, MA sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama Muhammad Sauri, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 4012015185, dengan Judul Skripsi : "Strategi Pemerintah Kota Langsa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pajak Restoran)".
- Ketentuan :**
- a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun dihitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
  - b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
  - c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
  - d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
  - e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
  - f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  - g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  - h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
Pada Tanggal : 21 Januari 2020 M  
26 Jumadil Awwal 1441 H



**Tembusan :**

1. Ketua Jurusan/Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus IAIN Langsa, Jln. Meurandeh - Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telp. 0641-22619/23129  
Fax. 0641-425139 website : <http://www.febi.iainlangsa.ac.id> email : [febi@iainlangsa.ac.id](mailto:febi@iainlangsa.ac.id)

Nomor : B-291/In.24/FEBI/PP.00.9/06/2020  
Lampiran : -  
Perihal : *Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah*

Kepada Yth,  
Pimpinan Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa  
Di -  
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Langsa dengan ini memaklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami  
yang tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAURI  
Tempat / Tanggal Lahir : LANGSA, 7 Juli 1996  
Nomor Induk Mahasiswa : 4012015185  
Jurusan : Perbankan Syariah

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan  
penyusunan skripsi berjudul Strategi Pemerintah Kota Langsa Dalam  
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi  
Islam (Studi Pada Pajak Restoran)

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan kepada Bapak/ibu  
berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan  
terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Langsa, 02 JUNI 2020

Dekan





**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**( B P K D )**  
Jl. Ahmad Yani No. 18A Langsa  
Telp. (0641) - 4810967 Fax. (0641) 425566  
**LANGSA**

Langsa, 11 Juni 2019 M.  
19 Syawal 1441 H.

Nomor : 970 / 4374 / 2020.  
Lampiran : -  
Perihal : Telah Melakukan Penelitian. ---

Kepada Yth. ;  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis IAIN Langsa  
di -  
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menindak lanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor : B-291/In.24/FEBI/PP.00.9/06/2020 Tanggal 02 Juni 2020 Perihal Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah.
2. Dengan ini kami sampaikan bahwa atas nama :  
**MUHAMMAD SAURI** dengan Nomor Induk Mahasiswa 4012015185 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Langsa Jurusan Perbankan Syariah, telah melakukan Penelitian Awal yaitu berupa Wawancara, Pengumpulan Data, mempelajari kasus-kasus dan literature yang berkaitan dengan judul karya ilmiah (Skripsi) :  
**"STRATEGI PEMERINTAH KOTA LANGSA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA PAJAK RESTORAN)"**
3. Demikian kami sampaikan dan diucapkan terima kasih.

**AN. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LANGSA**  
Kepala Bidang Pendapatan,







**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran II : Peraturan Walikota Langsa tentang  
Penjabaran Pertanggungjawaban  
Pelaksanaan APBD Langsa Tahun 2018  
Nomor : 34 Tahun 2019  
Tanggal : 16 Agustus 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	
4	PENDAPATAN						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
4.1.00.00.1	Pendapatan Pajak Daerah	681.844.337.665,00	806.608.245.619,65	124.763.907.954,65	118,30		
4.1.00.00.1.01	Pajak Hotel	125.634.683.815,00	121.316.713.328,93	(4.317.970.486,07)	96,56		
4.1.00.00.1.01.11	Pajak Hotel / Cottage	12.425.000.000,00	13.428.662.525,00	1.003.662.525,00	108,08		
4.1.00.00.1.02	Pajak Restoran	600.000.000,00	607.922.135,00	7.922.135,00	101,32	Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010	
4.1.00.00.1.02.01	Restoran	670.000.000,00	691.632.282,00	21.632.282,00	103,23		
4.1.00.00.1.03	Pajak Hiburan	25.000.000,00	14.400.000,00	(10.600.000,00)	57,60	Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010	
4.1.00.00.1.03.19	Pajak Hiburan / Perandingan Olahraga	25.000.000,00	14.400.000,00	(10.600.000,00)	57,60		
4.1.00.00.1.04	Pajak Reklame	300.000.000,00	268.047.661,00	(31.952.339,00)	89,35		
4.1.00.00.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron	300.000.000,00	268.047.661,00	(31.952.339,00)	89,35	Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010	
4.1.00.00.1.05	Pajak Penerangan Jalan	7.270.000.000,00	7.540.163.048,00	270.163.048,00	103,72		
4.1.00.00.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.270.000.000,00	7.540.163.048,00	270.163.048,00	103,72	Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010	
4.1.00.00.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	270.000.000,00	239.645.922,00	(30.354.078,00)	88,76		
4.1.00.00.1.06.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	270.000.000,00	239.645.922,00	(30.354.078,00)	88,76	Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010	
4.1.00.00.1.07	Pajak Parkir	50.000.000,00	23.850.000,00	(26.150.000,00)	47,70	Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010	
4.1.00.00.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	50.000.000,00	85.523.000,00	35.523.000,00	171,05		
4.1.00.00.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	50.000.000,00	85.523.000,00	35.523.000,00	171,05	Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010	
4.1.00.00.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	22.400.000.000,00	26.262.500,00	(22.137.737.500,00)	65,66		



**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran II Rancangan  
Keuangan  
Langsa  
Tahap : 2 Januari 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	956.741.649,670,00	909.788.751.296,94	(48.952.898.373,06)	94,89	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	153.718.784.258,00	115.244.246.710,49	(38.474.537.547,51)	74,97	
4.1.00.00.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	14.035.000.000,00	14.338.755.716,00	303.755.716,00	102,16	
4.1.00.00.1.01.01	Pajak Hotel	660.000.000,00	632.454.021,00	(27.545.979,00)	95,83	Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
4.1.00.00.1.01.11	Pajak Hotel / Cottage	660.000.000,00	632.454.021,00	(27.545.979,00)	95,83	Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
4.1.00.00.1.02	Pajak Restoran	900.000.000,00	983.171.642,00	83.171.642,00	109,24	Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
4.1.00.00.1.02.01	Restoran	900.000.000,00	983.171.642,00	83.171.642,00	109,24	Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
4.1.00.00.1.03	Pajak Hiburan	25.000.000,00	25.214.000,00	214.000,00	100,86	Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
4.1.00.00.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	25.000.000,00	25.214.000,00	214.000,00	100,86	Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
4.1.00.00.1.04	Pajak Reklame	300.000.000,00	311.723.942,00	11.723.942,00	103,91	Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
4.1.00.00.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron	300.000.000,00	311.723.942,00	11.723.942,00	103,91	Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
4.1.00.00.1.05	Pajak Penerangan Jalan	7.750.000.000,00	8.039.608.866,00	289.608.866,00	103,74	Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010
4.1.00.00.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.750.000.000,00	8.039.608.866,00	289.608.866,00	103,74	Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010
4.1.00.00.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	280.000.000,00	415.285.004,00	135.285.004,00	148,32	Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010
4.1.00.00.1.06.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	280.000.000,00	415.285.004,00	135.285.004,00	148,32	Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010
4.1.00.00.1.07	Pajak Parkir	50.000.000,00	22.950.000,00	(27.050.000,00)	45,90	Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010
4.1.00.00.1.07.01	Pajak Parkir	50.000.000,00	22.950.000,00	(27.050.000,00)	45,90	Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010
4.1.00.00.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	80.000.000,00	68.578.000,00	(11.422.000,00)	85,72	Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010
4.1.00.00.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	80.000.000,00	68.578.000,00	(11.422.000,00)	85,72	Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010
4.1.00.00.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00	24.912.500,00	(15.087.500,00)	62,28	

LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Printed By Sisa02